



PUTUSAN

Nomor 659 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT SINAR MAS AGRO RESOURCES & TECHNOLOGY, Tbk (PT Smart Tbk), diwakili oleh Budi Wijono dan Jimmy Pramono dalam kedudukannya sebagai Wakil Direktur Utama dan Direktur beralamat di Plaza BII Menara II Jalan M.H. Thamrin Nomor 51 Jakarta Pusat 10350, dalam hal ini memberi kuasa kepada Asenar, S.H., dan kawan, para Advokat, beralamat di Ang Law Firm the H Tower Lantai 20, Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 20, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2013;

Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II dahulu Penggugat Konvensi juga Tergugat Rekonvensi/Pembanding I juga Terbanding II;

Melawan

PT GOA UTAMA SINAR BATUAH, beralamat di Jalan A. Yani Km. 11.200 Nomor 10 Banjarmasin Kalimantan Selatan, diwakili oleh Harryanto Gunadi, selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wetmen Sinaga, SE., SH., MH., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Plaza Sentral 3rd floor, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 47, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2013;

Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat Konvensi juga Penggugat Rekonvensi/Pembanding II juga Terbanding I;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II dahulu sebagai Penggugat Konvensi juga Tergugat Rekonvensi/Pembanding I juga Terbanding II telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Tergugat Konvensi juga Penggugat

Hal. 1 dari 51 hal. Putusan No.659 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Pembanding II juga Terbanding I di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

1 Bahwa Penggugat adalah suatu perusahaan yang bergerak antara lain di bidang perkebunan kelapa sawit dengan lokasi kebun berada di beberapa wilayah di Indonesia, dan untuk pemeliharaan perkebunannya tersebut sangat tergantung terhadap ketersediaan pupuk;

2 Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan akan pupuk untuk perkebunan-perkebunan milik Penggugat, sesuai dengan kebiasaan yang selama ini dilakukan, maka untuk pengadaan pupuk tersebut Penggugat mengadakan tender dengan mengundang beberapa vendor pupuk selaku peserta dengan tujuan untuk mendapatkan harga dan kualitas pupuk yang sesuai dengan kebutuhan Penggugat;

3 Bahwa untuk maksud tersebut pada bulan Agustus 2007 Penggugat melakukan tender pupuk untuk periode Semester 1 Tahun 2008, guna menjamin ketersediaan pupuk yang dibutuhkan, maka Penggugat mengirimkan Surat Undangan Tender, yang diantaranya kepada Tergugat melalui surat Ref. 0242/SRT-Dept 1/08/07 tertanggal 16 Agustus 2007, perihal Undangan Tender Pupuk PT Smart Tbk., Semester 1 Th. 2008 (bukti P - 1);

4 Bahwa atas undangan dari Penggugat tersebut Tergugat menyatakan minatnya untuk berpartisipasi dalam tender pupuk dengan mengirimkan Penawaran Harga sebagaimana ternyata dalam Surat dari Tergugat Nomor GSB/785/IX/2007, tertanggal 3 September 2007, Subject: Penawaran Harga, beserta dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan tatalaksana yang ditentukan oleh Penggugat (bukti P - 2);

5 Bahwa sesuai dengan hasil tender yang telah dilakukan Tergugat dinyatakan sebagai pemenang tender untuk pupuk Super Dolomite untuk Region (Bangka, Kaltim, Kalteng 1 & 2), Pupuk NPK 15.15.6.4 Comp untuk Region (Kalsel 2, Kaltim) dan NPK 12.12.17.2 Comp untuk Region (Kalsel 2 Kalteng 3 & 4), sebagaimana ternyata dalam surat dari Penggugat kepada Tergugat Ref. Nomor 0304/SIZT-DePT1/09/07, tertanggal 10 September 2007, perihal Konfirmasi Hasil Tender Pupuk PT Smart Tbk Semester 1-2008 (bukti P - 3);

6 Bahwa berdasarkan hasil tender tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk menuangkan dalam suatu perjanjian, dan pada tanggal 22 Oktober 2007 antara Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Pupuk Semester 1 Tahun 2008 Nomor 0160/LOC-SMT.1/08, untuk jangka waktu 205 (dua ratus lima) hari kalender terhitung sejak tanggal 22 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 30 April 2008 (bukti P - 4);

7 Bahwa sesuai dengan Pasal 11 Perjanjian Jual Beli Pupuk Semester 1 Tahun 2008 Nomor 0160/LOC-SMT.1/08, mengatur dalam hal terjadi perselisihan sehubungan

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pelaksanaan perjanjian ini dan tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah maka Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan demikian adalah sah gugatan ini Penggugat ajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

8 Bahwa pembelian pupuk oleh Penggugat dari Tergugat sebagaimana ternyata dalam lampiran surat Nomor 0304JSRT-DePT1/09/07, dan dipertegas dalam Perjanjian Jual Beli Pupuk Nomor 0160/LOC-SMT.1/08, tanggal 22 Oktober 2007, adalah sebanyak sebagai berikut:

Jenis Pupuk	PS	Region	ESTATE	QTY (MT) (1)	HARGA (RP/MT)		
					PUPUK	OA	SUBTOTAL
SUPER DOLOMITE Indonesia	2	BANGKA	Bukit Intan Estate	574.85	170,000	380,000	550,000
			Bukit Mas Estate	324.90	170,000	380,000	550,000
			Bukit Perak Estate	400.60	170,000	380,000	550,000
			Bukit Feimata Estate	86.50	170,000	380,000	550,000
			Leidong West Selatan Estate	24.15	170,000	380,000	550,000
			Bukit Lestari Estate	23.60	170,000	380,000	550,000
			Bukit Permat Estate	210.00	170,000	380,000	550,000
	BANGKA TOTAL				1,672.75		
	PSM 2 TOTAL				1,672.75		
	3	KALTIM	Jakluay Estate	0.05 i	170,000	500,000	670,000
			Labanan Estate	-	-	-	-
			Muara Wahau Estate	17.55	170,000	500,000	670,000
			Pantunmas Ptasma	-	-	-	-
			Pantuninas Estate	11.60			
KALTIM TOTAL				29.20			
PSM 3 TOTAL				29.20			
6	KALTENG-1	Hanau Estate	365.60	170,000	310,000	480,000	
		Lestari Unggul Jaya Estate	33.90	170,000	310,000	480,000	
		Medangsrai Estate	165.15	170,000	310,000	480,000	
		Tasik Mas Estate	447.05	170,000	310,000	480,000	
		Tanjung Paring Estate	455.30	170,000	310,000	480,000	
	KALTENG1 TOTAL				1,467.00		
	KALTENG-2	Bukit Tiga Estate	112.80	170,000	310,000	480,000	
		Sungai Rungau Estate	250.70	170,000	310,000	480,000	
		Sungai Seiuyan Estate	247.00	170,000	310,000	480,000	
		Tangar Estate	184.80	170,000	310,000	480,000	
Terawan Estate		294.25	170,000	310,000	480,000		
KALTENG-2 TOTAL				1,089.55			
PSM 6 TOTAL				2,556.55			
SUPER DOLOMITE TOTAL				4258.5			

Jenis Pupuk	PSM	Region	ESTATE	QTY (MT) (1)	HARGA (RP/MT)		
					PUPUK	OA	SUBTOTAL
Npk 15.15.6.4 Comp Petrokimia Gresik Kebonmas	3	KALSEL-2	Pamukan Estate	69,55	2.900.000	300.000	3.200.000
				6,75	2.900.000	300.000	3.200.000
			Sawita Plasma	33,45	2.900.000	300.000	3.200.000

Hal. 3 dari 51 hal. Putusan No.659 K/Pdt/2014



			Sawita Estate				
				109,75			
			KALSEL-2 TOTAL				
		KALTIM	Bukit Subur Plasma	10,00	2.900.000	490.000	3.390.000
				52,70	2.900.000	490.000	3.390.000
			Bukit Subur Estate				
				42,20	2.900.000	490.000	3.390.000
			Jakluay Estate				
				3,50	2.900.000	490.000	3.390.000
			Jakluay Estate				
				0,05	2.900.000	490.000	3.390.000
			Pantunmas Ptasma				
			Rantaumas Ptasma	33,70	2.900.000	490.000	3.390.000
			KALTIM TOTAL	142,15			
			PSM 3 TOTAL	251,90			
				251,90			
		NPK 15.15.6.4 COMP TOTAL					
Jenis Pupuk	PSM	Region	ESTATE	HARGA (RP/MT)			
				PUPUK	OA	SUBTOTAL	
				(t)			
Npk 12.12.17.2 Comp Petrokimia Gresik Kebonmas	3	KALSEL-2	Sawitan Estate	9,05	3.050.000	300.000	3.350.000
		KALSEL-2 TOTAL	9,05				
			PSM 3 TOTAL	9,05			
	6	KALSEL-3	Perdana Estate	87,40	3.050.000	310.000	3.360.000
		KALSEL-3 TOTAL	87,40				
		KALSEL-4	Nahiyang Estate	287,40	3.050.000	330.000	3.380.000
					287,40		
			PSM 6 TOTAL	287,40			
		NPK 12.12.17.2 COMP TOTAL	383,85				

9 Bahwa total pembelian pupuk menurut perjanjian tersebut apabila di kategorikan berdasarkan per jenis pupuk adalah sebagai berikut:

Jenis Pupuk	Kuantitas
Total Super Dolomite	4,258.50 Ton
Total NPK 15.15.6.4 Comp	251.90 Ton
Total NPK 12.12.17.2 Comp	383.85 Ton

10 Bahwa untuk menjamin dan memberikan kepastian akan dikirimkan pupuk oleh Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan *Purchase Order* (selanjutnya disebut PO) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Penggugat sesuai kebutuhan masing-masing kebun milik Penggugat maka Tergugat menyerahkan Bond berupa Jaminan Pelaksanaan yang diterbitkan oleh PT Asuransi Parolamas, Bond Nomor BJM/SB.B/00650/2001 senilai Rp236.236.138,00 (dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus tiga puluh enam ribu seratus tiga puluh delapan rupiah) kepada Penggugat yang sampai saat ini tidak dapat dicairkan oleh Penggugat(bukti P - 5);

11 Bahwa sesuai dengan kebutuhan akan pupuk, Penggugat melalui masing-masing perusahaannya mengeluarkan PO, kepada Tergugat sebagai berikut:

Super Dolomite

Region	ESTATE	Nomor PO	Tgl P.O	Total Unit	Unit Price	Total Price
BANGK A	Bukit Intan Estate	450025328	19-Sep-07	344,50	550.000	189.695.000
	Bukit Intan Estate	4500525330	19-Sep-07	229,95	550.000	126.472.500
	Bukit Mas Estate	4500525333	19-Sep-07	324,90	550.000	178.695.000
	Bukit Perak Estate	4500525336	19-Sep-07	400,60	550.000	220.330.000
	Bukit Permata Estate	450052340	19-Sep-07	86,50	550.000	47.575.000
	Leidong West Selatan Estate	450052341	19-Sep-07	24,15	550.000	13.282.500
	Leidong West Utara Estate	450052342	19-Sep-07	28,15	550.000	15.482.500
	Bukit Lestari Estate	EST/BLSE/JKTO/10/07/0007	01-okt-07	23,60	550.000	12.980.000
	Bukit Permai Estate	EST/BPAE;JKTO/10/07/0019	01-okt-07	210,00	550.000	115.500.000
	TOTAL REGION BANGKA				1.672,75	

bukti P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14)

Region	ESTATE	Nomor PO	Tgl PO	Total Unit	Unit Price	Total price I
Kalteng I	Hanau Estate	4500530101	8 Okt07	365.60	480.000	175,488,000
	Medangsari Estate	500530092	8 Okt07	33.90	480.000	16,272,000
	MedanBsari Estate	4500530095	8 Okt07	165.15	480.000	79,272,000
	Tasik Mas Estate	4500530096	8 Okt 07	447.05	480.000	214,584,000]
	T-1-8 Paring	4500530089	8 Okt07	455.30	480.000	218,544,000
TOTAL REGION KALTENG-I				1,467.00		704,160,000!

bukti P-15, P-16, P-17, P-18, P-19)

Region	ESTATE	Nomor PO	Tgi PO	Total Unit	Unit Price	Total Price
Kalteng 11	Bukit Tiga Estate	4500530099	8 Okt 07	112.80	480,000	54,144,000
	Sungai Rungau Estate	4500531469	19 Okt 07	250.70	480,000	120,336,000
		4500531463	19 Okt 07	247.00	480,000	118,560,000
	Tangar Estate	4500531466	19 Okt 07	184.80	480,000	88,704,000
	Terawan Estate	4500531472	19 Okt 07	294.251	480,000	141,240,000
	TOTAL REGION KALTENG-II				1.089,89	
TOTAL PUPUK SUPER DOLOMITE				4,229.3q		2,147,156,500

(bukti P-20, P-21, P-22, P-23, P-24)

NPK 15.15.6.4. Comp

--	--	--	--	--	--	--

Hal. 5 dari 51 hal. Putusan No.659 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Region	ESTATE	Nomor PO	TglPO	Total Unit	Unit Price	Total Price
Kalsel 2	Pamukan Estate	EST/PMKE/JKTO/10/07/00	8 Okt 07	69.55	3,200,00	222,560,000
	Sawita Estate	EST/SWTE/JKTO/10/07/00	4 Okt 07	33.45	3,200,00	107,040,000
Kaltim	Bukit Subur Estate	EST/Bsbe/JKTO/10/07/000	22 Okt 07	5270	3,390,00	178,653,000
	Jakluay Estate	4500528549	2 Okt 07	42.20	3,390,00	143,058,000
	Jakluay Estate	4500528559	2 Okt 07	3.50	3,390,00	11,86,000
	Rantau Panjang	4500528546	2 Okt 07	33.70	3,390,00	114,243,000
TOTAL REGION KALSEL-2 DAN KALTIM				235.10		777,419,000
TOTAL PUPUK NPK 15.15.6.4 COMP				235.10		77,419,000

(bukti P-25, P-26, P-27, P-28, P-29, P-30)

NPK 12.12.17.2 Comp

Region	ESTATE	Nomor PO	Tgl PO	Total Unit	Unit Price	Total price
Kal.ce12		EST/SWTEJJKTO/10/07/0	4 Okt 07	9.05	3,350,000	30,317,500
Kalteng 3	Perdana Estate	EST/PRDE/JIC'O/10/07/00	29 Okt	87.40	3,360,000	293,664,000
Kalteng 4	Nahiyang Estate	ESTMHYEJJKTO/10(07/01	3 Okt 07	287.40	3,380,000	971,412,000
TOTAL REGION KALSEL-2, KALSEL-3 & KALSEL-4				383.85		1,295,393,50
TOTAL PUPUK NPK 12.12.17.2 COMP				383.85		1,295,193,50

(bukti P-31, P-32, P-33);

12 Bahwa sehingga total pemesanan pupuk berdasarkan PO yang telah dikirim dari Penggugat kepada Tergugat adalah sebagai berikut:

Jenis Pupuk	Pesanan Berdasarkan PO
Total Super Dolomite	4,229.30 Ton
Total NPK 15.15.6.4 Comp	235.10 Ton
Total NPK 12.12.17.2 Comp	383.85 Ton

13 Bahwa dengan telah di terimanya PO tersebut oleh Tergugat maka muncul kewajiban bagi Tergugat untuk menyediakan dan mengirimkan pupuk sesuai dengan yang di pesan kepada Penggugat;

14 Bahwa sehingga total pengiriman pupuk dari Tergugat kepada Penggugat adalah: Super Dolomite

Region	ESTATE	Nomor PO	Tgl PO	Total Unit	Unit Price	Total
BANGKA A	Bukit Indah Estate	4500525330	19 Sep 07	187.28	550,000	103,004,000
	Bukit Perak Estate	4500525336	19 Sep 07	400.60	550,000	220,330,000
	Leidona West Selatar	4500525341	19 Sep 07	24.15	550,000	13,282,500
	Leidona West Utara Estate	4500525342	19 Sep 07	28.15	550,000	15,482,500
	Bukit Lestari Estate	EST/gLSE/JKFO/10/07/000	1 Okt 07	23.60	550,000	12,980,000
	Bukit Permai Estate	ESTBPAAE/JKTO/10/07/00 19	1 Okt 07	210.00	550,000	115,500,000
TOTAL REGION BANGKA				873,78		480,579,000
Region	ESTATE	Nomor PO	Tgl PO	Total Unit	Unit	Total
Kalteng I	Hanau Estate	4500530101	8 Okt 07	365.60	480,000	175,488,000
		4500530092	8 Okt 07	33.90	480,000	16,272,000
	Medangsari Estate					
	Medangsari Estate	4500530095	8 Okt 07	165.15	480,000	79,272,000
	Tasik Mas Estate	4500590096	8 Okt 07	447.05	480,000	214,584,000

6



	Tanjung Paring Estate	4500530089	8 Okt 07	455.30	480,000	218,544,000
TOTAL REGION KALTENG-I				1.467,00		704,160,000

Region	ESTATE	Nomor PO	Tgl PO	Total Unit	Unit	Total
Kalteng II	Bukit Tiga Estate	4500530099	19 Okt 07	112.80	480,000	54.144.000
	Sungai Rungau Estate	4500531469	19 Okt 07	250.70	480,000	120,336,000
	Sungai Seruyan Estate	4500531463	19 Okt 07	247.00	480,000	118,560,000
	Tangar Estate	4500531466	19 Okt 07	184.80	480,000	88.704.000
	Terawan Estate	4500531472	19 Okt 07	294.25	480,000	141,240,000
TOTAL REGION KALTENG-II				1,089,55		522,984,000
TOTAL PUPUK SUPER DOLOMITE				3,430.33		1,707,723,000

NPK 15.15.6.4 Comp

Region	ESTATE	Nomor PO	Tgl P.O	Total Unit	Unit Price	Total Price
Kaltim	Bukit Subur Estate	Bsbe/10/07/0007	22-Okt-07	52,70	3.390.000	178.653.000
	Jakluay Estate	4500528549	02-0kt-07	42,20	3.390.000	143.058.000
	Jakluay Estate	4500528559	02-0kt-07	3,50	3.390.000	11.865.000
	Rantau Panjang Estate	4500528546	02-0kt-07	33,70	3.390.000	114.243.000
TOTAL PUPUK NPK 15.15.6.4 Comp				132,10		447.819.000

NPK 12.12.17.2 Comp

Region	ESTATE	Nomor PO	Tgl P.O	Total Unit	Unit Price	Total Price
Kalteng 3	Perdana Estate	Prde/10/07/0056	29-Okt-07	87,40	3.360.000	293.664.000
Kalteng 4	Nahiyang Estate	Nhye/10/07/0105	03-0kt-07	287,40	3.360.000	965.664.000
TOTAL PUPUK NPK 12.12.17.2 Comp				374,80		1.259.328.000

15 Bahwa sehingga total pengiriman pupuk dari Tergugat kepada Penggugat adalah:

Jenis Pupuk	Pengiriman:
Total Super Dolomite	3,430.33 Ton
Total NPK 15.15.6.4 Comp	132.10 Ton
Total NPK 12.12.17.2 Comp	374.80 Ton

16 Bahwa dengan demikian masih ada sisa kewajiban dari Tergugat untuk mengirimkan pupuk kepada Penggugat sebagaimana ternyata dalam PO berikut ini:

Super Dolomite

PO.No	Jenis Pupuk	Total Unit	Total Price
4500525328	Super Dolomite	344,90	Rp189.695.000,00
4500525330	Super Dolomite	42,67	Rp 23.468.500,00
4500525333	Super Dolomite	324,90	Rp178.695.000,00
4500525340	Super Dolomite	86,5C	Rp 47.575.000,00
Grand Total		798,97 MT	Rp439.433.500,00

NPK 15.15.6.4 Comp

Hal. 7 dari 51 hal. Putusan No.659 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PO.No	Jenis Pupuk	Total Unit	Total Price
EST/PM KE/JKTO/10/007/0066	NPK 15.115.6.4 Comp	6955	Rp222.560.000,00
EST/SWTE/jKTO/10/007/0065	NPK 15.115.6.4 Comp	33.45	Rp107.040.000,00
Grand Total		103.00 MT	Rp329.600.000,00

NPK 12.12.17.2 Comp

PO.No	Jenis Pupuk	Total Unit	Total Price
EST/PM KE/J KT/10/10/007/0066	NPK 12.12.17.2 Comp	9.05	Rp30.317.500,00
Grand Total		9.05 MT	Rp30.317.500,00

(bukti P-6, P-7, P-8, P-10, P-25, P-26 dan P-31)

17 Bahwa sehingga total sisa pengiriman pupuk yang belum dilaksanakan Tergugat kepada Penggugat adalah sebagai berikut:

Jenis Pupuk	Kekurangan
Super Dolomite	79897 MT
NPK 15.115.6.4 Comp	103.00 MT
NPK 12.12.17.2 Comp	9,05 MT

18 Bahwa terhadap pengiriman pupuk yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan pembayaran-pembayaran kepada Tergugat, sebagai berikut:

Super Dolomite

Region	ESTATE	Nomor PO	Tgl Pembayaran	Bank Pengirim	Bank Penerima	Nomor Rekening	Jumlah
Bangka	Bukit Lestari Estate	ESTBISE/JKTO/10/07/0007	23/12/2008	BFJ	Mandiri Cab. T. Palembang	118-0003086-518	12.518.000
	Bukit Permai Estate	EST/BPAE/JKTO/10/07/0019	22/12/2008	Bit	Mandiri Cab. T. Palembang	118-0003086-518	115.062750
Kalteng I	Hanau Estate	4500530101	18/01/2008	Bll	Mandiri Cab. T. Palembang	118-0003086-518	177.244.800
	Medangsari Estate	4500530092	01/11/2008	Bti	Mandiri Cab. T. Palembang	118-0003086-518	16.272.000
		4500530095	17/01/2008	Bll	Mandiri Cab. T. Palembang	118-0003086-518	79.276.800
	Tasik Mas Estate	4500530096	04/03/2008	BH	Mandiri Cab. T. Palembang	118-0003086-518	212.740.800
	Tanjung Paring Estate	4500530089	19/02/2008	Bll	Mandiri Cab. T. Palembang	118-0003086-518	218.856.000
	Kalteng II	Bukit Tiga Estate	4500530099	17/12/2008	Bll	Mandiri Cab. T. Palembang	118-0003086-518
Sungai Rungau Estate		4500531469	01/04/2008	BH:	Mandiri Cab. T. Palembang	118-0003086-518	121.526.400
Sungai Seruvan Estate		4500531463	22/01/2008	Bll	Mandiri Cab. T. Palembang	118-0003086-518	119.357.280
Tangar Estate		4500531466	05/03/2008	Bll	Mandiri Cab. T. Palembang	118-0003086-518	89.591.040
Terawan Estate		4500531472	27/02/2008	Bll	Mandiri Cab. T. Palembang	118-0003086-518	141.232.320
GRAND TOTAL							1.358.363.630



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bukti P-34, P-35, P-36, P-37, P-38, P-39, P40, P41, P42, P43, P-44)

NPK 15.115.6.4 Comp

Region	ESTATE	Nomor PO	Tgl Pembayaran	Bank Pengirim	Bank Penerima	Nomor Rekening	Jumlah
Kaltim	Bukit Subur Estate	Bsbe/10/07/0007	03/04/2008	Bll	Mandiri Cab. T. Palembang	118-0003086-518	178.653.000
	Jakluay Estate	4500528549 4500528559	19/03/2008	Bll	Mandiri Cab. T. Palembang	118-0003086-518	154.923.000
GRAND TOTAL							333.576.000

(bukti P - 45, P - 46)

NPK 12.12.17.2 Comp

Region	ESTATE	Nomor PO	Tgl Pembayaran	Bank Pengirim	Bank Penerima	Nomor Rekening	Jumlah
Kalteng 3	Perdana Estate	Prde/10/07/0056	12/11/2008	Bll	Mandiri Cab. T. Palembang	118-0003086-518	293.664.000
Kalteng 4	Nahivang Estate	Nhve/10/07/105	17/11/2008	Bll	Mandiri Cab. T. Palembang	118-0003086-518	971412.000
GRAND TOTAL							1.265.076.000

(bukti P - 47, P - 48)

19 Bahwa dari pengiriman barang yang telah dilakukan oleh Tergugat, masih ada sisa pembayaran yang ditahan oleh Penggugat sebesar Rp465.395.000,00 (empat ratus enam puluh lima juta tiga ratus sembilann puluh lima ribu rupiah) dikarenakan adanya kekurangan pengiriman pupuk dari Tergugat dengan perincian sebagai berikut:

Super Dolomite

Region	ESTATE	Nomor PO	Jumlah
Bangka	Bukit Intan Estate	4500525330	103.004.000
	Bukit Perak Estate	4500525336	220.060.500
	Leidong West Selatan Estate	4500525341	12.479.500
	Leicfong West Utara Estate	4500525342	15.438.500

NPK 15.115.6.4 comp

Region	ESTATE	NomorPO	Jumlah
Kaltim	Rantau Panjang Estate	4500528546	114.412.500

Bahwa Pasal 17 ayat 5 Perjanjian Jual Beli Semester I Tahun 2008 Nomor 0160/LOC/-SMT.1/08 berbunyi:

“Para pihak sepakat, bahwa apabila dikemudian hari terjadi tunggakan pembayaran nilai kontrak yang wajib dibayar oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dan atau terjadi hubungan hutang-piutang, dan atau tunggakan pembayaran ganti rugi, bunga serta ganti rugi oleh pihak yang satu kepada pihak lainnya, baik berdasarkan

Hal. 9 dari 51 hal. Putusan No.659 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian ini maupun perjanjian-perjanjian lainnya yang dibuat antara Pihak Pertama dan PT-PT dalam Sinarmas Group Divisi Agribisnis dengan Pihak Kedua, maka atas hutang piutang dan atau tunggakan-tunggakan tersebut dapat dilakukan *set off* satu sama lain”;

Bahwa berdasarkan pasal tersebut Penggugat berhak untuk menahan pembayaran ataupun melakukan *set off* satu sama lain;

20 Bahwa atas keterlambatan pengiriman pupuk tersebut Penggugat telah mengirimkan surat peringatan kepada Tergugat agar segera mengirimkan pupuknya sesuai dengan komitmen kepada Penggugat dengan surat peringatan, sebagai berikut:

No Surat	Tango	Perthal
0022/SRT-Dept1/04/08	7 April 2008	Pengiriman Barang ke Manuhing
0274/SRT-Dept1/Q5/08	16 Mei 2008	Realisasi Pengiriman Pupuk ke Kebun Manuhing
0324/SRT-Dept1/06/DS	4 Juni 2008	Pupuk Kebun Manuhing
0335/SRT-Dept1/06/08	11 Juni 2008	Pengiriman pupuk ke Manuhing
0337/Srt-Dep1/6/08	13 Juni 2008	Jadwal Pengiriman Pupuk NPK
0380/Srt-Dep 1 /6/08	27 Juni 2008	Purchase Order

(bukti P-49, P-50, P-51, P-52, P-53,P-54)

21 Bahwa meskipun telah diberikan teguran ataupun peringatan ternyata Tergugat tidak mampu mengirimkan pupuknya ke kebun milik Penggugat sehingga mengganggu jadwal pemupukan di kebun, dengan demikian Tergugat telah gagal untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Jual Beli Pupuk yang telah ditandatanganinya, oleh karenanya sudah cukup alasan untuk dinyatakan Tergugat telah *Wanprestasi*;

22 Bahwa sebagaimana tertuang dalam pasal 7 ayat 2 Perjanjian Jual Beli Pupuk Semester 1 Tahun 2008 Nomor 016Q/LOC-SMT.1708, ditegaskan apabila terjadi keterlambatan penyerahan pupuk oleh Pijak Kedua dalam hal ini Tergugat, maka dikenakan denda 1% (satu persen) untuk setiap bulan keterlambatan sampai dengan maksimum 5% (lima persen), dan bilamana nilai denda keterlambatan telah mencapai 5% (lima persen), Penggugat berhak membatalkan perjanjian secara sepihak dan membeli pupuk dari pihak lain atas tanggungan Tergugat sepenuhnya;

Pasal 7 ayat 2, berbunyi:

“Apabila terjadi keterlambatan penyerahan pupuk, maka untuk setiap minggu keterlambatan, Pihak Kedua dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) dari nilai pembelian pupuk yang terlambat dikirim tersebut, sampai dengan maksimum 5% (lima persen) dari total harga pupuk yang terlambat dikirim tersebut”;

Pasal 7 ayat 3, berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika nilai denda keterlambatan Pihak Kedua telah mencapai 5% (lima persen), maka Pihak Pertama berhak membatalkan perjanjian ini secara sepihak dan membeli pupuk dari pihak lain atas tanggungan Pihak Kedua sepenuhnya. Seluruh biaya tambahan yang dikeluarkan Pihak Pertama untuk pembelian tersebut akan menjadi tanggungan Pihak Kedua. Apabila ternyata harga pembelian lebih kecil, maka Pihak Kedua tidak berhak untuk menagih selisihnya ke Pihak Pertama;

23 Bahwa berpedoman pada klausul diatas dan untuk menghindari kerugian yang lebih besar Penggugat mengalihkan pembelian pupuk tersebut kepada vendor lain;

24 Bahwa pembelian kepada vendor lain tersebut adalah sebagai berikut:

Super Dolomite dialihkan pembeliannya kepada PT Multimas Chemindo

PO.No	Tgl. PO	Total Unit	Del-Date	Unit Price	Total Price
4500584798	5 Juni 2008	86.5	30.06.2008	790.000	68.335.000
4500584799	5 Juni 2008	324.9	30.06.2008	7900.00	256.671.000
4500606401	5 September 2008	420.70	30.09.2008	790.000	332.353.000
Grand Total		832.10			657.359.000

Sesuai actual kirim

PO.No	TgL PO	Total Unit	Del-Date	Unit Price	Total Price	Selisih yang di kirim
450058479	5 Juni 2008	86.05	30.06.2008	790.000	67,979,500	20,760,000
450058479	5 Juni 2008	326.91	30.06.2008	790.000	258,258,900	77,976,000
450060640	5 Sep 2008	421.51	30.09.2008	790.000	332,992,900	93,016,800
Grand Total		8334.47			659,231,300	191,752,800

Bahwa khusus untuk PO 4500606401 kekurangan pengiriman yang harus diganti oleh Tergugat kepada Penggugat hanya sebesar 387.57 Kg. Dengan demikian ada kelebihan pemesanan kepada vendor lain sebesar $420.70 - 387.57 = 33.13$, Sehingga total seluruh kewajiban Tergugat kepada Penggugat untuk Pupuk Super Dolomite adalah sebesar:

$$(832.100 - 33.13) = 798.97;$$

$$798.97 \times (790.000 - 550.000) = 191.752.800,00 \text{ (seratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah);}$$

NPK 15.11.6.4 Comp alihkan pembeliannya kepada PT Agritama Multi Sarana

PO.No	Tgl. PO	Total Unit	Del-Date	Unit Price	Total Price	Seiisih yang di Klaim
EST/PMICEJKTO/06/08/0020	30-Jun-08	69.55	20-Jul-08	9.750.000	678.112.500	455.552.500
FSTJSWTE/JKTO/06/08/0068	26-Jun-08	16,00	01-Jul-08	9.750.000	156.000.000	104.800.000
ESr/SWTE/JKTO/06/08/0069	30-Jun-08	17.45	20-Jul-08	9.750.000	170.137.500	114.297.500
Grand Total		103,00			1.004.250.000	674.650.000

(bukti P-58, P-59, P-60)

Hal. 11 dari 51 hal. Putusan No.659 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NPK 12.12.17.2 Com dialihkan pembeliannya kepada PT Agritama Multi Sarana

PO.No	Tgl. PO	Total Unit	Del-Date	Unit Price	Total Price	Seisih yang di Klaim
EST/SWTE/JKTO/06/08/0068	26-Jun-08	9,05	01-Jul-08	10.100.000	91.405.000	61.087.500
Grand Total		9,05			91.405.000	61.087.500

(bukti P-61)

25 Bahwa atas pembelian tersebut diatas Penggugat telah melakukan pembayaran-pembayaran kepada vendor lain sebagai berikut:

Super Dolomite

PO Nomor	Tgl. Pembayaran	Bank Pengirim	Bank Penerima	Nomor Rek	Atas Nama	Jumlah
4500584798	16-12-2008	Citi Bank	Ekonomi Capem Cirebon Medan	701-186-555-5	PT Multimas Chemindo	67.979.500
4500584799	16-12-2008	Citi Bank	Ekonomi Capem Cirebon Medan	701-186-555-5	PT Multimas Chemindo	258.258.900
4500606401	16-12-2008	Citi Bank	Ekonomi Capem Cirebon Medan	701-186-555-5	PT Multimas Chemindo	332.992.900
Grand Total						659.231.300

(bukti P-62, P-63, P-64)

NPK 15.115.6.4 Comp

PO Nomor	Tgl. Pembayaran	Bank Pengirim	Bank Penerima	Nomor Rek	Atas Nama	Jumlah
PMKE/J/6/08/20	02/09/2008	Citi Bank	Lippo Banjarmasin	5533001 4943	PT Agritama M. Sarana	678.112.500
SWTE/JKTO/6/08/68	20/08/2008	Citi Bank	Lippo Banjarmasin	553 3001 4943	PT Agritama M. Sarana	156.000.000
SWTE/JKTO/6/08/69	05/08/2008	Citi Bank	Lippo Banjarmasin	553 3001 4943	PT Agritama M. Sarana	170.137.500
Grand Total						1.004.250.000

(bukti P-65, P-66 dan P-67)

NPK 12.12.17.2 Comp

PO Nomor	Tgl. Pembayaran	Bank Pengirim	Bank Penerima	Nomor Rek	Atas Nama	Jumlah
SWTE/JKTO/6/08/68	05/08/2008	Citi Bank	Lippo Banjarmasin	553 3001 4943	PT Agritama M. Sarana	91.405.000
Grand Total						91.405.000

26 Bahwa dengan demikian harga pembelian yang diperoleh oleh Penggugat dari vendor lain menjadi lebih mahal sehingga ada selisih harga yang harus di ganti oleh Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Bahwa oleh sebab itu kerugian materiil yang dialami Penggugat dan harus dibayar oleh Tergugat berupa total jumlah penggantian denda keterlambatan dan selisih harga pembelian pupuk adalah sebesar:

1 Denda keterlambatan pupuk yang tidak terealisasi;

Super Dolomite Rp439.433.500,00 x 5% = Rp21.971.675,00;
NPK 15.115.6.4 Comp Rp329.600.000,00 x 5% = Rp16.480.000,00;
NPK 12.12.17.2 Comp Rp30.317.500,00 x 5% = Rp 1.515.875,00 +;
Rp39.967.550,00;

2 Nilai selisih pembelian pupuk (ganti dengan vendor lain);

Super Dolomite = Rp191.752.800,00;
NPK15 = Rp674.650.000,00;
NPK12 = Rp 61.087.500,00 +;
Rp917.490.300,00;

3 Pembayaran yang ditahan Rp465.395.000,00;

Nilai penggantian (Rp39.967.550,00 + Rp927.490.300,00) - Rp465.395.000,00
= Rp502,062,850,00 (lima ratus dua juta enam puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

28 Bahwa selain kerugian materiil Penggugat juga mengalami kerugian immateriil berupa rasa khawatir akibat terganggunya jadwal pemupukan kebun yang dapat mempengaruhi produksi dan berpotensi mencederai nama baik Penggugat selaku pelaku usaha agribisnis pada umumnya dan tersitanya waktu serta tenaga untuk mengatasi kelangkaan pupuk akibat tidak dikirimnya pupuk oleh Tergugat, yang jika dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

29 Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia nantinya maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan provisi, yang menyatakan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap objek tanah milik Tergugat sebagai berikut:

- Tanah dan bangunan berupa gedung kantor pusat PT Goautama Sinarbatuah, yang terletak di Jalan A. Yani Km. 11,200 Nomor 10, Banjarmasin;
- Tanah dan bangunan gedung kantor cabang PT Goautama Sinarbatuah, yang terletak di Jalan R. K. Ilir Nomor 242, Banjarmasin;

Hal. 13 dari 51 hal. Putusan No.659 K/Pdt/2014



- Tanah dan bangunan gedung kantor cabang PT Goautama Sinarbatuah, yang terletak di Taman Palem Lestari, Ruko Farmasi W-8 Jalan Kamal Raya Outer Ring Road, Jakarta Barat;

30 Bahwa oleh sebab itu sudah cukup alasan agar Tergugat dinyatakan telah *Wanprestasi* oleh karena itu gugatan *a quo* adalah cukup alasan dan berdasarkan hukum yang berlaku maka sepatutnya untuk dikabulkan, oleh karena itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan ini seluruhnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas objek milik Tergugat sebagai berikut:

- Tanah dan bangunan berupa gedung kantor pusat PT Goautama Sinarbatuah, yang terletak di Jalan A. Yani Km. 11.200 Nomor 10, Banjarmasin;
- Tanah dan bangunan gedung kantor cabang PT Goautama Sinarbatuah, yang terletak di Jalan R.K. Ilir Nomor 242, Banjarmasin. Tanah dan bangunan gedung kantor cabang PT Goautama Sinarbatuah, yang terletak di Taman Palem Lestari, Ruko Fantasi W-8. Jalan Kamal Raya Outer Ring Road, Jakarta Barat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat telah *wanprestasi*;
- Menyatakan akibat *wanprestasi* Tergugat mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp502,062,850,00 (lima ratus dua juta enam puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp502.062.850,00 (lima ratus dua juta enam puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) secara tunai dan sekaligus;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi immaterial kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000.000; (sepuluh miliar rupiah);
- Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Penggugat telah memperbaiki gugatannya tertanggal 11 Mei 2011 sebagai berikut:

1 Pada angka 18 dalam Dalil Gugatan:

18. Bahwa terhadap pengiriman pupuk yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan pembayaran-pembayaran kepada Tergugat, sebagai berikut:

Super Dolomite

Region	ESTATE	Nomor PO	Tgl Pembayaran	Bank Pengirim	Bank Penerima	Nomor Rekening	Jumlah
Bangka	Bukit Lestari Estate	EST/BLSE/JK TO/10/07/0007	23-12-2008	Bll	Mandiri Cab. T. Palembang	118-0003086-518	12,518,000
	Bukit Permai Estate	EST/BPAE/JK TO/10/07/0013	22-12-2008	Bll	Mandiri Cab. T. Palembang	118-0003086-518	115,062,750
Kalteng I	Hanau Estate	4500530101	18-1-2008	Bll	Mandiri Cab. T. Palembang	118-0003086-518	177,244,800
	Madangsari Estate	4500530092	1-11-2008	Bll	Mandiri Cab. T. Palembang	118-0003086-518	16,272,000
	Madangsari Estate	4500530095	17-1-2008	Btl	Mandiri Cab. T. Palembang	118-0003086-518	79,276,800
	Tasik Mas Estate	4500530096	4-3-2008	Bll	Mandiri Cab. T. Palembang	118-0003086-518	212,740,800
	Tanjung Paring Estate	4500530089	19-2-2008	Bll	Mandiri Cab. T. PaleroL	118-0003086-518	218,856,000
Kalteng II	Bukit Tiga Estate	4500530099	17-12-2007	Bll	Mandiri Cab. T. Palembang	118-0003086-518	54,685,440
	Sungai Rungau Estate	4500531469	1-4-2008	Bll	Mandiri Cab. T. Palembang	118-0003086-518	121,526,400
	Sungai Seruyan Estate	4500531463	22-1-2008	Bll	Mandiri Cab. T. Palembang	118-0003086-518	119,357,280
	Tangar Estate	4500531466	5-3-2008	Bll	Mandiri Cab. T. Palembang	118-0003086-518	89,591,040
	Terawan Estate	4500531472	27-2-2008	Bll	Mandiri Cab. T. Palembang	118-0003086-518	141,232,320
GRANDTOTAL							1,358,363,630

bukti P-34, P-35, P-36, P-37, P-38, P-39, P-40, P-41, P-42, P-43, P-44)

Region	ESTATE	Nomor PO	Tgl Pembayaran	Bank Pengirim	Bank Penerima	Nomor Rekening	Jumlah
Kaltim	Bukit Subur Estate	Bsbe/10/07/0007	3-4-2008	BU	Mandiri Cab. T. Palembang	118-0003086-518	178,653,000
	Jakluay Estate	4500528549	19-3-2008	Bit	Mandiri Cab. T. Palembang	118-0003086-518	154,923,000
GRAND TOTAL							333,576,000

(bukti P-45, P-46)

NPK 12.12.17.2 Comp

Hal. 15 dari 51 hal. Putusan No.659 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Region	ESTATE	NomorPO	Tgl Pembayaran	Bank Pengirim	Bank Penerima	Nomor Rekening	i Jumlah
Kalteng 3	Perdana Estate	Prde/10/07/0056	12-11-2008	BII	Mandiri	118-0003086-518	293,664,000
					Cab. T. Palembang		
Kalteng 4	Nahiyang Estate	Nhye/10/07/0105	17-11-2008	BCf	Mandiri	118-0003086-518	971,412,000
GRAND TOTAL							1265076000

(bukti P-47, P-48)

Menjadi:

18. Bahwa terhadap pengiriman pupuk yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan pembayaran pembayaran kepada Tergugat, sebagai berikut:

Super Dolomite

Region	ESTATE	Nomor PO	Tgl Pembayaran	Bank Pengirim	Bank Penerima	Nomor Rekening	Jumlah
Bangka	Bukit Lestari Estate	EST/BLSE/JK TO/10/07/0007	23-12-2008	BII	Mandiri	118-0003086-518	12,518,000
	Bukit Permai Estate	EST/BPAE/JK TO/10/07/0019	22-12-2008	BII	Mandiri	118-0003086-518	115,062,750
Kalteng I	Hanau Estate	4500530101	18-1-2008	BII	Mandiri	118-0003086-518	177,244,800
	Madangsari Estate	4500530092	1-11-2008	BII	Mandiri	118-0003086-518	16,272,000
	Madangsari Estate	4500530095	17-1-2008	BII	Mandiri	118-0003086-518	79,276,800
	Tasik Mas Estate	4500530096	4-3-2008	BII	Mandiri	118-0003086-518	212,740,800
	Tanjung Paring Estate	4500530089	19-2-2008	BII	Mandiri	118-0003086-518	218,856,000
Kalteng II	Bukit Tiga Estate	4500530099	17-12-2007	Bit	Mandiri	118-0003086-518	54,685,440
	Sungai Rungau Estate	4500531469	1-4-2008	BII	Mandiri	118-0003086-518	121,526,400
	Sungai Seruyan Estate	4500531463	22-1-2008	Bit	Mandiri	118-0003086-518	119,357,280
	Tangar Estate	4500531466	5-3-2008	BII	Mandiri	118-0003086-518	89,591,040
	Terawan Estate	4500531472	27-2-2008	BII	Mandiri	118-0003086-518	141,232,320
GRANDTOTAL							1,358,363,630

(bukti P-34, P-35, P-36, P-37, P-38, P-39, P-40, P-41, P-42, P-43, P-44, P-45);

NPK 15.115,6.4 Comp

--	--	--	--	--	--	--	--

16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Region	ESTATE	Nomor PO	Tgl Pembayaran	Bank Pengirim	Bank Penerima	Nomor Rekening	Jumlah
Kaltim	Bukit Subur Estate	Bsbe/10/07/0007	3-4-2008	Bit	Mandiri Cab. T. Palembang	118-0003086-518	178,653,000
	Jakluay Estate	4500528549	19-3-2008	Bll	Mandiri Cab. T. Palembang	118-0003086-518	154,923,000
GRAND TOTAL							333,576,000

(bukti P-45, P-46)

NPK 12.12.17.2 Comp

Region	ESTATE	Nomor PO	Tgl Pembayaran	Bank Pengirim	Bank Penerima	Nomor Rekening	Jumlah
Kalteng 3	Perdana estate	Prde/10/07/0056	12-11-2008	Bll	Mandiri Cab. T. Palembang	118-0003086-518	293,664,000
Kalteng 4	Nahiyang Estate	Nhye/10/07/0105	17-11-2008	Bll	Mandiri Cab. T. Palembang	118-0003086-518	971,412,000
GRAND TOTAL							1265076000

(bukti P-47, P-48)

2 Pada Angka 20 Dalil Gugatan:

Sebelumnya;

20. Bahwa atas keterlambatan pengiriman pupuk tersebut Penggugat. telah mengirimkan surat peringatan kepada Tergugat agar segera mengirimkan pupuknya sesuai dengan komitmen kepada Penggugat dengan surat peringatan, sebagai berikut:

No Surat	Tanggal	Perihal
0022/S RT-Dept 1/04/08	7 April 2008	Pengiriman Barang ke Manuhing
0274/SRT-Dept 1/05/08	16 Mei 2008	Realisasi Pengiriman Pupuk ke Kebun Manuhing
0324/SRT-Dept 1/06/08	4 Juni 2008	Pupuk kebun Manuhing
0335/SRT-Dept 1/06/08	11 Juni 2008	Pengiriman Pupuk ke Manuhing
0337/Srt-Dept 1/6/08	13 Juni 2008	Jadwal Pengiriman Pupuk NPK
0380/Srt-Dept 1/6/08	27 Juni 2008	Purchase Order

(bukti P-49, P-51, P-52, P-53, P-54)

Menjadi;

20. Bahwa atas keterlambatan pengiriman pupuk tersebut Penggugat telah mengirimkan surat peringatan kepada Tergugat agar segera mengirimkan pupuknya sesuai dengan komitmen kepada Penggugat dengan surat peringatan, sebagai berikut:

No Surat	Tanggal	Perihal
0022/SRT-Dept 1/04/08	7 April 2008	Pengiriman Baranq ke Manuhing
0274/SRT-Dept 1/05/08	16 Mei 2008	Realisasi Pengiriman Pupuk ke Kebun Manuhing
0324/SRT-Dept 1/06/08	4 Juni 2008	Pupuk kebun Manuhing
0335/SRT-Dept 1/06/08	11 Juni 2008	Pengiriman Pupuk ke Manuhing
0337/Srt-Dept 1/6/08	13 Juni 2008	Jadwal Pengiriman Pupuk NPK
0380/S rt-Dept 1/6/08	27 Juni 2008	Purchase Order

Hal. 17 dari 51 hal. Putusan No.659 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bukti P-50, P-51, P-52, P-53, P-54)

3 Pada Angka 24 Dalil Gugatan:

Sebelumnya;

24. Bahwa pembelian kepada vendor lain tersebut adalah sebagai berikut:

Super Dolomite dialihkan pembeliannya kepada PT Multimas Chemindo;

PO. Nomor	Tgl. PO	Total Unit	Unit Price	Total Price
4500584798	5 Juli 2008	86.5	30.06.2008	68.335.000
4500584799	5 Juni 2008	324.9	30.06.2008	256.671.000
4500606401	5 September 20008	420.7	30.09.2008	332.353.000
Grand Total		832.1		657.359.000

(Buki P-55, P-56, P-57)

Sesuai actual kirim

PO. No	Tgl. PO	Total Unit	Del-Dete	Unit Price	Total Price	Seiisih yang di klaim
4500584798	5 Juni 2008	86.05	30.06.2008	790.000	67.979.500	20.760.000
4500584799	5 Juni 2008	326.91	30.06.2008	790.000	285.258.900	77.976.000
4500606401	5 September 200	421051	30.09.2008	790.000	332.992.900	93.016.800
Grand Total		834.47			659.231.300	191.752.800

Bahwa khusus untuk PO 4500606401 kekurangan pengiriman yang harus diganti oleh Tergugat kepada Penggugat hanya sebesar 387.57 Kg. Dengan demikian ada kelebihan pemesanan kepada vendor lain sebesar 420.70 - 387.57 = 33.13, Sehingga total seluruh kewajiban Tergugat kepada Penggugat untuk Pupuk Super Dolomite adalah sebesar:

$$(832.100 - 33.13) = 798.97;$$

$$798.97 \times (790.000 - 550.000) = 191.752.800 \text{ (seratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah);}$$

NPK 15.115.6.4 Comp dialihkan pembeliannya kepada PT Agritama Mulwi Sarana

PO. No	Tgl. PO	Total Unit	Del-Dete	Unit Price	Total Price	Selisih yang di klaim
EST/PMKE/JKTO/06/08/0020	30 Juni 2008	69.55	20 Juni 2008	9.750.000	678.112.500	455.552.500
EST/PMKE/JKTO/06/08/0068	26 Juni 2008	16.00	1 Juni 2008	9.750.000	156.000.000	140.800.000
EST/PMKE/JKTO/06/08/0069	30 Juni 2008	17.45	20 Juni 2008	9.750.000	170.13705	114.297.500
Grand Total		103.00			1.004.250.000	674.650.000

(bukti P-58, P-60)

NPK 12.12.17.2 Comp dialihkan pembeliannya kepada PT Agritama Multi Sarana;

--	--	--	--	--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PO. No	Tgl. PO	Total Unit	Del-Dete	Unit Price	Total Price	Selisih yang di klaim
EST/PMKE/JKTO/06/08/0068	26 Juni 2008	9.05	1 Juli 2088	10.405.000	91.405.000	61.087.500
Grand Total		9.05			91.405.000	61.087.500

(bukti P-61)

Menjadi;

24. Bahwa pembelian kepada vendor lain tersebut adalah sebagai berikut:

Super Dolomite dialihkan pembeliannya kepada PT Multimas Chemindo

PO. No	Tgl. PO	Total Unit	Del-Dete	Unit Price	Total Price
4500584798	5 Juni 2008	86.5	30.06.2008	790.000	68.335.000
4500584799	5 Juni 2008	324.9	30.06.2008	790.000	256.671.000
4500606401	5 September 2008	420.7	30.09.2008	790.000	332.353.000
Grand Total		832.1			657.359.000

(bukti P-56, P-57, P-513)

Sesuai actual kirim

PO. No	Tgl. PO	Total Unit	Del-Dete	Unit Price	Total Price	Seiisih yang di klaim
4500584798	5 Juni 2008	86.05	30.06.2008	790.000	67.979.500	20.760.000
4500584799	5 Juni 2008	326.91	30.06.208	790.000	285.258.900	77.976.000
4500606401	5 September 2008	421051	30.09.2008	790.000	332.992.900	93.016.800
Grand Total		834.47			659.231.300	191.752.800

Bahwa khusus untuk PO 4500606401 kekurangan pengiriman yang harus diganti oleh Tergugat kepada Penggugat hanya sebesar 387.57 Kg. Dengan demikian ada kelebihan pemesanan kepada vendor lain sebesar $420.70 - 387.57 = 33.13$. Sehingga total seluruh kewajiban Tergugat kepada Penggugat untuk Pupuk Super Dolomite adalah sebesar:

$(832.100 - 33.13) = 798.97$;

$798.97 \times (790.000 - 550.000) = 191.752.800$ (seratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah);

NPK 15.115.6.4 Comp dialihkan pembeliannya kepada PT Agritama Mulwi Sarana

PO. No	Tgl. PO	Total Unit	Del-Dete	Unit Price	Total Price	Seiisih yang di klaim
EST/PMKE/JKTO/06/08/0020	30 Juni 2008	69.55	20 Juni 2008	9.750.000	678.112.500	455.552.500
EST/PMKE/JKTO/06/08/0068	26 Juni 2008	16.00	1 Juni 2008	9.750.000	156.000.000	140.800.000
EST/PMKE/JKTO/06/08/0069	30 Juni 2008	17.45	20 Juni 2008	9.750.000	170.13705	114.297.500
Grand Total		103.00			1.004.250.000	674.650.000

(bukti P-62)

PO.No	Tgl. PO	Total Unit	Del-Dete	Unit Price	Total Price	Seiisih yang di
-------	---------	------------	----------	------------	-------------	-----------------

Hal. 19 dari 51 hal. Putusan No.659 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EST/PMKE/JKTO/06/08/0068	26 Juni2008	9.05	1 Juli 2088	10.405.000	91.405.000	61.087.500
Grand Total		9.05			91.405.000	61.087.500

(bukti P-61)

4 Pada angka 25 Dalil Gugatan:

Sebelum;

25. Bahwa atas pembelian tersebut diatas Penggugat telah melakukan pembayaran pembayaran kepada vendor lain sebagai berikut:

Super Dolomite

PO. No	Tgl. Pembayaran	Bank Pengirim	Bank Penerima	Nomor Rekg	Atas nama	Jumlah
4.5E+09	16-12-2008	City Bank	Ekonomi C	701-186-555-5	PT Multimas C	Rp 67,979,500
4.5E+09	16-12-2008	City Bank	Ekonomi C	701-186-555-5	PT Multimas C	Rp 258,258,900
4.5E+09	16-12-2008	City Bank	Ekonomi C	701-186-555-5	PT Multimas C	Rp 332,992,900
Grand Total						Rp 659,231,300

(bukti P-62, P-63, P-64)

NKP 15.115.64 Comp

PO. No	Tgl. Pembayaran	Bank Pengirim	Bank Penerima	Nomor Rekg	Atas naijna	Jumlah
PMKE/JI/6/08/20	2-9-2008	City Bank	Lipo Banjarmas	553.3001.4943	PT Agritama M Sarana	R 678,112,500 p
SWTE/JKTO/6/08	2-9-2008	City Bank	Lipo Banjarmas	553.3001.4943	PT Agritama M Sarana	R 156,000,000 p
SWTE/JKTO/6/08	2-9-2008	City Bank	Lipo Banjarmas	553.3001.4943	PT Agritama M Sarana	R 170,137,500 p
Grand Total						R 170,137,500 p

(bukti P-65, P-66 dan P-67)

NPK 12.12.17.2 Comp

PO. No	Tgl. Pembayaran	Bank Pengirim	Bank Penerima	Mo. Rekg	Atas nama	Jumlah
SWTE/JKTO/6/08/20	2-8-2008	City Bank	Lipo Banjarmas	553.3001.4943	PT Agritama M Sarana	Rp91,405,000
Grand Total						Rp91,405,000

Menjadi;

25. Bahwa atas pembelian tersebut diatas Penggugat telah melakukan pembayaran- pembayaran kepada vendor lain sebagai berikut:

Super Dolomite

PO.No	Tgl. Pembayaran	Bank Pengirim	Bank Penerima	Nomor Rekg	Atas nama	Jumlah
4500584798	16-12-2008	City Bank	Ekonomi Capem Cirebon Medan	701-186-555-5	PT Muitimas Chemindo	Rp67,979,500
4500584799	16-12-2008	City Bank	Ekonomi Capem Cirebon Medan	701-186-555-5	PT Muitimas Chemindo	Rp258,258,900
4500606401	16-12-2008	City Bank	Ekonomi Capem Cirebon Medan	701-186-555-5	PT Muitimas Chemindo	Rp332,992,900

20



Grand Total	Rp659,231,300
-------------	---------------

bukti (P-63, P-64, P-65)

NPK 15.115.6.4 Comp

PO. No	Tgl. Pembayaran	Bank Pengirim	Bank Penerima	Nomor Rekg	Atas nama	Jumlah
PMKE/J/6/08/20	2-9-2008	City Bank	Lipo Banjarmasin	553.3001.4943	PT Agritama M Sarana	Rp678,112,500
SWTE/JKTO/6/08/6	2-9-2008	City Bank	Lipo Banjarmasin	553.3001.4943	PT Agritama M Sarana	Rp156,000,000
SWTE/JKTO/6/08/6	2-9-2008	City Bank	Lipo Banjarmasin	553.3001.4943	Atas nama	Rp170,137,500
Grand Total						Rp170,137,500

(bukti P-66, P-67, dan P-68)

PO. No	Tgl. Pembayaran	Bank Pengirim	Bank Penerima	Nomor Rekg	Atas nama	Jumlah
SWTE/JKTO/6/08/20	2-8-2008	City Bank	Lipo Banjarmasin	553.3001.4943	PT Agritama M Sarana	Rp91,405,000
Grand Total						Rp91,405,000

(bukti P-69)

5 Pada angka 27 Dalil Gugatan:

Sebelum:

27. Bahwa oleh sebab itu kerugian materiil yang dialami Penggugat dan harus dibayar oleh Tergugat berupa total jumlah penggantian denda keterlambatan dan selisih harga pembelian pupuk adalah sebesar:

1 Denda keterlambatan pupuk yang tidak terealisasi;

Super Dolomite Rp439.433.500,00 x 5% =Rp21.971.675,00;

NPK 15.115.6.4 Comp Rp329.600.000,00 x 5% =Rp16.480.000,00;

NPK 12.12.17.2 Comp Rp30.317.500,00 x 5% = Rp1.515.875,00+

Rp39.967.550,00;

2 Nilai selisih pembelian pupuk (ganti dengan vendor lain);

Super Dolomite = Rp191.752.800,00;

NPK15 = Rp674.650.000,00;

NPK 12 = Rp 61.087.500,00 +;

= Rp927.490.350,00;

3 Pembayaran yang ditahan Rp465.395.000,00;

Nilai penggantian (Rp39.967.550,00 + Rp927.490.300,00) -

Rp465.395.000,00 = Rp502,062,850,00 (lima ratus dua juta enam puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

Menjadi:

Hal. 21 dari 51 hal. Putusan No.659 K/Pdt/2014



27. Bahwa oleh sebab itu kerugian materil yang dialami Penggugat dan harus dibayar oleh Tergugat berupa total jumlah penggantian denda keterlambatan, selisih harga dan bunga, pembelian pupuk adalah sebesar:

1 Denda keterlambatan pupuk yang tidak terealisasi;

Super Dolomite Rp439.433.500,00 x 5% = Rp21.971.675,00;

NPK 15.115.6.4 Comp Rp329.600.000,00 x 5% = Rp16.480.000,00;

NPK 12.12.17.2 Comp Rp30.317.500,00 x 5% = Rp1.515.875,00+;

Rp39.967.550,00;

2 Nilai selisih pembelian pupuk (ganti dengan vendor lain);

Super Dolomite = Rp191.752.800,00;

NPK15 = Rp674.650.000,00;

NPK 12 = Rp 61.087.500,00+;

Rp927.490.350,00;

3 Nilai Bunga sejak pembayaran kepada vendor lain adalah sebagai berikut:

PO Nomor	Harga Beli dari Vendor lain	Bunga	Jumlah
4500606401	306,180,300	54.97%	168,315,292.46
4500584799	256,671,000	54.97%	141,098,739.63
EST/PMKE/JKTO/06/08/0020	68,335,000	54.97%	37,565,530.87
EST/SWTE/JKTO/06/08/0068	678,112,500	63.44%	430,171,895.69
EST/S WTE/JKTO/06/08/0069	326,137,500	65.77%	214,503,213.62
EST/SWTE/JKTO/06/08/0068	91,405,000	65.77%	60,117,791.55
Total			1,051,772,464

- Bunga dihitung dimulai dan tanggal pembayaran kepada vendor lain sampai dengan tanggal 30 April 2011, diperhitungkan dengan total harga beli dari vendor lain terhadap total unit *Purchase Order* pada awal pemesanan kepada Tergugat (angka 11 dalil Gugatan);
- Perhitungan Bunga:
 - a 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya;
 - b Jangka waktu dihitungnya bunga dimulai dari pembayaran kepada vendor lain sampai dengan 30 April 2011;
- Total harga pembelian dari vendor lain: Rp1.726.841.300;
 - a Super Domolite
(798.97 x 1000) x Rp790 : Rp631.186.300;
 - b NPK 15.115.6.4
(103.00 x 1000) x Rp9750 : Rp1.004.250.000;
 - c NPK 12.12.17.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(9.05 X 1000) X Rp10100 : Rp91,405,000;

4 Pembayaran yang ditahan Rp465.395.000.00;

Sehingga kerugian materil yang dialami oleh Penggugat adalah denda keterlambatan ditambah selisih harga ditambah dengan bunga, maka perhitungan kerugian yang dialami oleh Penggugat sebesar (Rp39.967.550 + Rp927.490.300 + Rp1.051.772.464) - Rp465.395.000 = Rp1.553.835.314 (satu miliar lima ratus lima puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus empat belas rupiah);

5 Dalam Petitum Gugatan:

Sebelum;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat telah *wanprestasi*;
- Menyatakan akibat *wanprestasi* Tergugat mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp502,062,850 (lima ratus dua juta enam puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp502.062.850 (lima ratus dua juta enam puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) secara tunai dan sekaligus;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi immaterial kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menjadi:

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat telah *wanprestasi*;
- Menyatakan akibat *wanprestasi* Tergugat mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp1.553.835.314 (satu miliar lima ratus lima puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus empat belas rupiah);
- Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp1.553.835.314 (satu miliar lima ratus lima puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus empat belas rupiah) secara tunai dan sekaligus;

Hal. 23 dari 51 hal. Putusan No.659 K/Pdt/2014



- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi immaterial kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah);
- Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

A Penggugat Konvensi tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan;

Bahwa sejatinya, subjek hukum yang mengajukan gugatan *wanprestasi* terlebih dahulu harus merupakan pihak yang “terlepas dari suatu kewajiban” dari pihak yang digugatnya (Tergugat Konvensi), sehingga adalah cacat hukum apabila salah satu pihak menggugat pihak lain dengan alasan *wanprestasi* tetapi pihak tersebut telah terlebih dahulu atau setidaknya melakukan *wanprestasi* terhadap pihak yang di gugatnya;

Bahwa hal inilah yang terjadi dalam perkara *a quo*, di mana Penggugat Konvensi bukanlah pihak yang dapat menjalankan komitmennya secara konsekuen, di mana Penggugat Konvensi telah melakukan *wanprestasi* kepada Tergugat Konvensi;

Bahwa dalam hal Jual Beli Pupuk Super Dolomite, NPK 15.15.6.4 dan NPK 12.12.17.2 untuk semester 1 tahun 2008 sebagaimana dimaksud Penggugat Konvensi dalam Perjanjian jual Beli Pupuk Semester I: tahun 2008 Nomor 0160/L0c-SMT.1/08, Penggugat Konvensi telah dengan sengaja tidak membayarkan invoice kewajibannya kepada Tergugat Konvensi;

Bahwa adapun kewajiban Penggugat Konvensi yang sampai dengan saat ini belum dibayarkan adalah sebagai berikut:

NomorPO	Nomor Faktur	Tgl. Invoice	Jumlah Tagihan
4500525342	GSBB-0932	5 Juni 2008	Rp 16,310,800
4500525336	GSBB-0930	9 Juni 2008	Rp 233,874,850
4500525336	GSBB-1020	19 Juni 2008	Rp 8,191,700
4500525342	GSBB-1021	19 Juni 2008	Rp 671,550
4500525341	GSfeB-1025	19 Juni 2008	Rp 13,727,450
4500528546	GSBB-1922	4 Desember 2008	Rp 125,853,750
4500525330	Berita Acara Serah terima NomorGSB/08/03/062 tanggal 2 Juli 2008	Invoice di tolak	Rp 113,304,400

Bahwa berdasarkan pasal 4 ayat 5 Perjanjian Jual Beli Pupuk Semester I tahun 2008 Nomor 01 SO/LOGSMT.1/08 menyatakan jangka waktu pembayaran 30 (tiga puluh hari kalender) setelah diterimanya dokumen Penagihan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sampai dengan jatuh temponya Invoice yang sudah dikirimkan oleh Tergugat Konvensi, Penggugat Konvensi tetap tidak membayarkan apa yang menjadi hak daripada Tergugat Konvensi;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka terbukti Penggugat Konvensi telah melakukan tindakan *wanprestasi* terlebih dahulu kepada Tergugat Konvensi, dimana khusus mengenai *wanprestasi* yang dianggap dilakukan oleh Tergugat Konvensi (*quad non*) sampai dengan tanggal 6 Juli 2008, Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi masih melakukan tawar- menawar harga, bahkan harga di revisi oleh Penggugat Konvensi pada tanggal 30 April 2008 sehingga belum dapat dinyatakan adanya *wanprestasi* sebelum tanggal 6 Juli 2008 (*quad non*);

Bahwa selain itu pula, terdapat tagihan lain diluar Perjanjian jual Belt Pupuk Semester I tahun 2008 Nomor 0160/LOC-SMT.1/08 yang belum dibayarkan oleh Penggugat Konvensi total sebesar Rp88.110.000,00 (delapan puluh delapan juta seratus sepuluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Piutang diluar SPJB Nomor 0160/LQV-SMT.1/08:

Tgl Faktur	Nomor Faktur	Nomor PO	Nama PT	Jenis Barang	Jumlah Tagihan Rp
10 Juni 2008	GSSB-0953	EST/M N H E/JKT0/02/0026	Agrolestari Sentosa	NPK 15.15.6.4	81.675.000
10 Feb 2008	8541	-	Kresna Duta Agroindo	Cateium Corbanate	4.620.000
23 Des 2003	10370	-	Kresna Duta Agroindo	Normal hexane	1.815.000
					88.110.000

Bahwa pesanan (PO) kepada Tergugat Konvensi adalah berasal dari Penggugat Konvensi untuk kepentingan anak perusahaannya PT Matrasawit Sarana Sejahtera yang berubah nama menjadi PT Kresna Duta Agroindo dan PT Agrolestari Sentosa;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka dapat dilihat jika Penggugat Konvensi sebetulnya adalah pihak yang tidak mempunyai etika bisnis yang baik, yang dengan segala alasan berusaha untuk tidak membayarkan dengan modus mencari-cari kesalahan Tergugat Konvensi;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka gugatan Penggugat Konvensi harus tidak di terima oleh Majelis Hakim;

B Gugatan *Obscuur Libels*;

- Bahwa daiam halaman 1 Gugatan *a quo*, Penggugat Konvensi tidak memantumkan alamat PT Smart selaku prinsipal dalam gugatan *a quo*;

Bahwa tidak dicantulkannya alamat sebagai identitas dari Penggugat Konvensi, mengakibatkan tidak berpenuhinya syarat-syarat farmil keabsahan suatu gugatan sehingga gugatan *a quo* menjadi kabur (*obscuur libels*) dan tidak sah secara hukum sehingga gugatan *a quo* harus ditolak atau setidaknya tidak diterima;

Hal. 25 dari 51 hal. Putusan No.659 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam gugatan *a quo* Penggugat Konvensi pada angka 11 dan 18 terdapat perbedaan jumlah harga yang harus dibayarkan oleh Penggugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi, sehingga hal ini membuat gugatan *a quo* Penggugat Konvensi menjadi kabur (*obscuur libels*), adapun perbedaan perbedaan tersebut kami kutip sebagai berikut:

- Angka 11 gugatan

Nomor PO	Harga (Rupiah)
EST/BLSE/JKTO/10/07/0007	12,980,000
EST/BPAE/JKTO/10/07/0019	115,500,000
4500530101	175,488,000

- Angka 18 gugatan dan perbaikan gugatan

Nomor PO	Harga (Rupiah)
EST/BLSE/JKTO/10/07/0007	12,518,000
EST/BPAE/JKTO/10/07/0019	115,500,000
4500530101	175,488,000

Dalam Rekonvensi:

A Hutang diluar Perjanjian Perjanjian Jual Beli Pupuk Semester I tahun 2008 Nomor 0160/LOC-SMT.1 /08;

1 Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan pemesanan pupuk kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dimana pupuk sudah dikirimkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi akan tetapi tidak pernah dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi sampai dengan saat ini, dengan rincian sebagai berikut:

Tgl. Faktur	Nomor Faktur	Nomor PO	Nama PT	Jenis Barang	Jumlah Barang (ton)	Jumlah Tagihan (Rp)
10-Jun-08	GSB8-0953	EST/MNHE/JKTO/02/08/0026	Agrolestari Sentosa	NPK 15.15.6.4	7.5	81,675,000
10-Feb-08	8541	Tanpa PO	Kresna Duta Agroindo	Calسيوم Carbonate	-	4,620,000
23-Dec-03	10370	Tanpa PO	Kresna Duta Agroindo	Normal hexane	-	1,815,000
Total						88,110,000

2 Bahwa atas hutang tersebut, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah melakukan penagihan, akan tetapi tetap tidak dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, yaitu:

- Surat Nomor 025/FAX/GS/V/06 tanggal 18 Mei 2006;
- Surat Nomor 005/FAX/GS/X/06 tanggal 2 Oktober 2006;
- Surat Nomor 009/FAX/GS/I/07 tanggal 9 Januari 2007;

B Hutang berdasarkan Perjanjian Perjanjian Jual Beli Pupuk Semester I tahun 2008 Nomor 0160/LOG-SWIT.1/08:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa selain itu pula pada tanggal 22 Oktober 2007 telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian jual Beli Pupuk Semester I tahun 2008 Nomor 0160/LOG-SMT.1/08 antara Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan sebelumnya telah melakukan proses tender sebagaimana di maksud dalam angka 2 s/d 7 Gugatan *a quo*;
- 4 Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berlaku sebagai kuasa atas anak perusahaannya yang terlampir datam lampiran Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Semester I tahun 2008 Nomor 0160/LOG-SMT. 1 /08 dalam hal pengadaan pupuk jenis Super Dolomite, NPK15.15.6.4 dan NPK 12.12.17.2;
- 5 Bahwa kemudian Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengeluarkan PO sebagaimana dimaksud dalam angka 11 gugatan *a quo*;
- 6 Bahwa atas PO sebagaimana dimaksud dalam angka 12 gugatan tersebut, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah mengirimkan pupuk sebagai berikut:

Super Dolomite

Nomor PO	Nama PT	Jumlah		Keterangan
			dalam Rp	
		dalam tort		
4500531466	Binasawit Abadi Pratama	186.65	98,550,144	Sudah diayar
4500520096	Tapian Nadenggan	443.21	234,014,880	Sudah diayar
4500531472	Binasawit Abadi Pratama	294.23	155,355,552	Sudah diayar
EST/BLSE/JKT/10/07/0007	Bumipermai Surya Lestari	22.76	13,769,800	Sudah diayar
EST/BPAE/JKTO/10/07/0019	Bumi Bangka Lestari	191.07	115,594,325	Sudah diayar
EST/B PAE/J KTO/10/07/0019	Bumi Bangka Lestari	18.14	10,974,700	Sudah diayar
450052336	Bumi Permai Lestari	386.57	242,066,550	Belum dibayar
4500525342	MP.Leidong West Indonesia	1.11	16,982,350	Belum dibayar
4500525341	MP.Leidong West Indonesia	22.69	13,727,450	Belum dibayar
4500525330	Bumi Permai Lestari	187.28	113,304,400	Belum dibayar
Total		1753.71	1,014,340,151	

NPK 15.15.6.4

Nomor PO	Nama PT	Jumlah		Keterangan
			dalam Rp	
		dalam ton		
EST/BLSE/JKT/10/07/0007	Kresna Duta Agroindo	52.70	196,518,300	Sudah diayar
4500528559	Tapian Nadenggan	3.50	13,051,500	Sudah diayar
4500528549	Tapian Nadenggan	42.20	157,363,800	Sudah diayar
4500528546	Kresna Duta Agroindo	33.75	125,853,750	Belum dibayar
Total		132.15	492,787,350	

Hal. 27 dari 51 hal. Putusan No.659 K/Pdt/2014



NPK 12.12.17.2

Nomor PO	Nama PT	Jumlah		Keterangan
		dalam ton	dalam Rp	
EST/PRDE/JKTO/10/07/0056	Binasawit Abadi Pratama	87.40	323,030,400	Sudah diayar
EST/NHYE/JKTO/10/07/0105	Mitrakarya Agroindo	288.24	1,071,676,320	Sudah diayar
Total		375,64	1,394,706,720	

7 Bahwa atas pupuk yang sudah dikirimkan tersebut, Tergugat Rekonvensi/
Penggugat Konvensi baru melakukan pembayaran sebagai berikut:

Super Dolomite

Nomor PO	Nama PT	Bank Penerima	Nomor Rek	Jumlah (Rp)
4500531466	Binasawit Abadi Pratama	Bank Mandiri	118-00-0308651-8	98,550,144
4500520096	Tapian Nadenggan	Bank Mandiri	118-00-0308651-8	234,014,880
4500531472	Binasawit Abadi: Pratama	Bank Mandiri	118-00-0308651-8	155,355,552
EST/BLSE/JKT/10/07/0007	Bumipermai Surya Lestari	Bank Mandiri	118-00-0308651-8	13,769,800
EST/BPAE/JKTO/10/07/0019	Bumi Bangka Lestari	Bank Mandiri !	118-00-0308651-8	115,594,325
EST/BPAE/JKTO/10/07/0019	Bumi Bangka Lestari	Bank Mandiri	118-00-0308651-8	10,974,700
Total				628,259,401

NPK 15.15.6.4 Comp

Nomor PO	Nama PT	Bank Penerima	Nomor Rek	Jumlah (Rp)
EST/BSBE/JKTO/10/07/0007	Kresna Duta Agroindo	Bank Mandiri	118-00-0308651-8	196,518,300
4500528559	Tapian Nadenggan	Bank Mandiri	118-00-0308651-8	13,051,500
4500528549	Tapian Nadenggan	Bank Mandiri	118-00-0308651-8	157,363,800
Total				366,933,600

NPK 12.12.17.2 Comp

Nomor PO	Nama PT	Bank Penerima	Nomor Rek	Jumlah (Rp)
EST/PR DE/J KTO/10/07/0056	Binasawit Abadi Pratama	Bank Mandiri	118-00-0308651-8	323,030,400
EST/N HYE/JKTO/10/07/0105	Mitrakarya Agroindo	Bank Mandiri	118-00-0308651-8	1,071,676,320
Total				1,394,706,720

8 Bahwa merujuk kepada kebiasaan bisnis antara Penggugat Rekonvensi/
Tergugat Konvensi (pasal 1347 KUHPerdara) dengan Tergugat Rekonvensi/
Penggugat Konvensi dan dihubungkan juga dengan pasal 4 ayat 5 Perjanjian
Jual Beli Pupuk Semester 1 tahun 2008 Nomor 0160/LOC-SMT.1/08 setelah
Invoice diterima, maka selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) kalender
sejak diterima dokumen penagihan, Tergugat Rekonvensi/Penggugat
Konvensi harus membayarkan invoice tersebut;

9 Bahwa oleh karena itu, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi masih
mempunyai kewajiban untuk membayar pupuk yang sudah dikirim sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Jual Beli Pupuk Semester I tahun 2008 Nomor 0160/LOC-SMT.1/08 total sebesar Rp511.934.500,00 (lima ratus sebelas juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tgl. Faktur	Nomor Faktur	Nomor PO	Nama PT	Jenis Barang	Jumlah Barang (ton)	Jumlah Tagihan (Rp)
05-Jun-08	GSB8-0932	4500525342	MP. Leidong West Indonesia	Dolomite	26.96	16,310,800
09-Jun 08	GSB8-0930	4500525336	Bumi Permai Lestari	Dolomite	386.57	233,874,850
19-Jun-08	GSB8-1020	4500525336	Bumi Permai Lestari	Dolomite	13.54	8,191,700
19-Jun-08	GSB8-1021	4500525342	MP. Leidong West Indonesia	Dolomite	1.11	671,550
19-Jun-08	GSB8-1052	4500525341	MP. Leidong West Indonesia	Dolomite	22.69	13,727,450
04-Dec-08	GSB8-1922	4500528546	Kresna Duta Agroindo	NPK 15.15.6.4	33.75	125,853,750
	BAST	4500525330	Bumi Permai Lestari	Dolomite	187.28	113,304,400

10 Pasal 7 ayat 1 Perjanjian Jual Beli Pupuk Semester I tahun 2008 No: 0160/LOC-SMT.1/08 mengatur tentang sanksi keterlambatan pembayaran, dimana apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terlambat melakukan pembayaran maka untuk setiap bulan keterlambatan, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikenakan denda sebesar 1 % sampai dengan 5% dari total harga pupuk yang dikirim tersebut;

Pasal 7 ayat 1 berbunyi:

“Apabila Pihak Pertama lalai dalam melaksanakan pembayaran tersebut pada pasal 4 Perjanjian ini, maka untuk setiap bulan keterlambatan, Pihak Pertama dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) dari jumlah terhutang sampai dengan maksimum sebesar 5% (lima persen) dari total harga pupuk sebagaimana tercantum pada lampiran I Perjanjian ini”;

11 Bahwa atas kewajiban Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut, telah diberikan peringatan oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi melalui surat nomor: 017/SK/GS/U/2010 tanggal 10 Februari 2010;

C Denda Keterlambatan:

12 Bahwa atas hutang yang belum dilunasi sebesar Rp511.934.500,00 sebagaimana dimaksud dalam angka 8 Gugatan Rekonvensi, maka berdasarkan pasal 4 ayat 5 dan pasal 7 ayat 1 Perjanjian Jual Beli Pupuk Semester 1 tahun 2008 Nomor 0160/LOGSMT.1./08, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dikenakan denda sebagai berikut:

Nomor PO	Tanggal Msk Inv.	Tanggal Lunas	Jumlah hr keterlambatan	Denda (%)	Hutang Pokok (Ruf iah)	Jumlah denda (HP* 5%)
4500525342	05-Jun-08	05-Jul-08	>150	5%	16,310,800	815,540
4500525336	09-Jun 08	09-Jul 08	>150	5%	233,874,850	11,693,742

Hal. 29 dari 51 hal. Putusan No.659 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahk

4500525336	19-Jun-08	19-Jul-08	>150	5%	8,191,700	409,585
4500525342	19-Jun-08	19-Jul-08	> 150	5%	671,550	33,577
4500525341	19-Jun-08	19-Jul-08	>150	5%	13,727,450	686,372
4500528546	04-Dec-08	04-Jan-08	>150	5%	125,853,750	6,292,687
4500525330			>150	5%	113,304,400	5,665,220
					Total denda	25,596,723

Bahwa oleh karena itu total denda keterlambatan adalah sebesar Rp25.596.723,00 (dua puluh lima juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah);

13 Bahwa berikut ini adalah pembayaran yang sudah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi akan tetapi telah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 5 dan pasal 7 ayat 1 Perjanjian jual Beli Pupuk Semester 1 tahun 2008 Nomor 0160/LOC- SMT.1/08:

Super Dolomite:

Tanggal Msk Inv.	Tanggal Lunas	Jumlah hr keterlambatan	Denda (%)	Nomor PO	Nama PT	Nama PT	Denda Rp
05-Jun-08	05-Jul-08	> 150	5%	4500525342	Binasawit Abadi Pratama	98,550,144	985,501
09-Jun-08	09-Jul-08	> 150	5%	4500525336	Tapian Nadenngan	234,014,880	2,340,149
19-Jun-08	19-Jul-08	> 150	5%	4500525336	Binasawit Abadi Pratama	155,355,552	1,553,556
19-Jun-08	19-Jul-08	> 150	5%	4500525342	Bumi Permai Surya Lestari	13,769,800	688,490
19-Jun-08	19-Jul-08	> 150	5%	4500525341	Bumi Bangka Lestari	115,594,325	5,779,716
04-Dec-08	04-Jan-08	> 150	5%	4500528546	Bumi Bangka Lestari	10,974,700	548,735
						628,259,401	11,896,147

Tanggal Msk Inv.	Tanggal Lunas	Jumlah hr keterlambatan	Denda (%)	Nomor Faktur	Nomor PO	Piutang	Denda
21-Feb-08	03-Apr-08	42	1%	EST/BSBE/JKT/O/10/07/0007	Kresna Duta Agroindo	196,518,300	1,965,183
21-Feb-08	19-Mrt-08	27	0%	4500528559	Tapian Nadenngan	13,051,500	-
21-Feb-08	19-Mrt-08	27	0%	4500528559	Tapian Nadenngan	157,363,800	-
						366,933,600	1,965,183

Tanggal Msk Inv.	Tanggal Lunas	Jumlah hr keterlambatan	Denda (%)	Nomor Faktur	Nomor PO	Piutang	Denda
17-Mar-08	17-Apr-08	31	1%	EST/PRDE/JKT/O/10/07/0056	Binasawit Abadi Pratama	323,030,400	3,230,304



17-Mar-08	17-Apr-08	31	1%	EST/NHYE/iKTO/ 10/07/0105	Mitrakarya Agroindo	1,071,676,320	10,716,763
						1,394,706,720	13,947,067

Bahwa oleh karena itu denda keterlambatan pupuk Super Dolomite, NPK 15.15.6.4 dan NPK 12.12.17.2 :

$Rp11.896.147,00 + Rp1.965.183 + Rp13.947.067 = Rp27.808.397,00$ (dua puluh tujuh juta delapan ratus delapan ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

14 Bahwa dapat disimpulkan jika Pengugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menderita kerugian materiil yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi/Pengugat Konvensi sebagai berikut:

- a Kerugian diluar Perjanjian jual Beli Pupuk Semester I tahun 2008 Nomor 0160/LOC-SMT.1/08 total sebesar Rp88.110.000,00 (delapan puluh delapan juta seratus sepuluh ribu rupiah);
- b Kerugian berdasarkan Perjanjian jual Beli Pupuk Semester I tahun 2008 Nomor 0160/LOC-SMT.1/08:
 - Hutang pokok Rp511.934.500,00 + denda keterlambatan (5%) Rp25.596.723 = Rp537.531.223 (lima ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh satu ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah);
 - Denda keterlambatan atas pembayaran yang sudah dilakukan $Rp11.896.147,00 + Rp1.965.183 + Rp13.947.067 = Rp27.808.397$ (dua puluh tujuh juta delapan ratus delapan ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

15 Bahwa sesuai dengan penjelasan diatas maka, kerugian materiil Pengugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi total sebesar $Rp88.110.000,00 + Rp537.531.223,00 + Rp27.808.397,00 = Rp653.449.620,00$ (enam ratus lima puluh tiga juta empat ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh rupiah);

16 Bahwa selain itu pula akibat tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Pengugat Konvensi, jika Pengugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengalami kerugian imateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dimana apabila hutang tersebut dibayarkan Tergugat Rekonvensi/Pengugat Konvensi secara tepat waktu, maka dapat menghasilkan keuntungan bagi Pengugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

D Sita Jaminan

Hal. 31 dari 51 hal. Putusan No.659 K/Pdt/2014



17 Bahwa untuk menjamin putusan ini, agar dapat diletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi;

18 Bahwa mohon kiranya Majelis Hakim menyatakan sah dan berharganya sita jaminan terhadap harta kekayaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berupa:

- Bangunan berikut harta benda yang berada di atasnya yang terletak di Plaza BII Menara II, Lt. 30, Jalan MH. Thamrin kav 22 Jakarta;
- Bangunan berikut harta benda yang berada di atasnya yang terletak di Jalan D.I Panjaitan (Kesejahteraan) Nomor 47 Samarinda;

19 Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka terbukti secara hukum jika Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak melakukan *wanprestasi* sebagaimana dimaksud dalam gugatan *a quo* dan justru sebaliknya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah melakukan *wanprestasi* terhadap Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan oleh karenanya sudah sepatutnya majelis hakim yang mulia menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

- 1 Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan tindakan *wanprestasi*;
- 3 Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp653.449.620,00 (enam ratus lima puluh tiga juta empat ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh rupiah);
- 4 Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian immateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya Perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 52/Pdt.G/2011/PN Jkt.Pst., tanggal 12 Oktober 2011 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Tentang Provisi:

- Menolak gugatan Provisi Penggugat;

Tentang Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

Tentang Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebahagian;
- 2 Menyatakan Tergugat Konvensi telah *wanprestasi*;
- 3 Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar ganti kerugian materil kepada Penggugat Konvensi akibat Penggugat Konvensi membeli pupuk pada vendor lain sebesar Rp927.490.300,00 (sembilan ratus dua puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh ribu tiga ratus rupiah) ditambah dengan denda sebesar Rp39.967.550,00 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah Rp967.457.850,00 (sembilan ratus enam puluh tujuh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- 4 Menolak gugatan Penggugat Konvensi yang lain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Tentang Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Tentang Pokok Perkara :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian;
- 2 Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah *wanprestasi*;
- 3 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar harga pupuk yang belum lunas dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp465.395.000,00 ditambah denda sebesar Rp23.267.750,00 sehingga seluruhnya berjumlah Rp488.662.750,00 (empat ratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- 4 Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi yang lain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Hal. 33 dari 51 hal. Putusan No.659 K/Pdt/2014



- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi secara bersama-sama membayar biaya perkara sebesar Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) masing-masing separuh;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding I/ Terbanding II semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Pembanding II/ Terbanding I semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 518/PDT/2012/PT DKI, tanggal 4 Juni 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat Konvensi juga Tergugat Rekonvensi/Pembanding I juga Terbanding II dan Tergugat Konvensi juga Penggugat Rekonvensi/Pembanding II juga Terbanding I masing-masing pada tanggal 22 Oktober 2013 dan 31 Oktober 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat Konvensi juga Tergugat Rekonvensi/Pembanding I juga Terbanding II sebagai Pemohon Kasasi I dan Tergugat Konvensi juga Penggugat Rekonvensi/Pembanding II juga Terbanding I sebagai Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya masing-masing, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2013 dan tanggal 11 November 2013 diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi masing-masing Nomor 92/Srt.Pdt.Kas.2013/PN Jkt.Pst., Jo. Nomor 52/Pdt.G/2011/PN Jkt.Pst., dan Nomor 94/Srt.Pdt.Kas.2013/PN Jkt.Pst., Jo. Nomor 52/Pdt.G/2011/PN Jkt.Pst., masing-masing pada tanggal 4 November 2013 dan tanggal 14 November 2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 18 November 2013 dan tanggal 28 November 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi/ Penggugat Konvensi juga Tergugat Rekonvensi/Pembanding I juga Terbanding II dan Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi/Tergugat Konvensi juga Penggugat Rekonvensi/Pembanding II juga Terbanding I tersebut telah diberitahukan kepada:

- 1 Tergugat Konvensi juga Penggugat Rekonvensi/Pembanding II juga Terbanding I pada tanggal 9 Januari 2014;
- 2 Penggugat Konvensi juga Tergugat Rekonvensi/Pembanding I juga Terbanding II pada tanggal 19 Desember 2013;



Bahwa kemudian Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi/Penggugat Konvensi juga Tergugat Rekonvensi/Pembanding I juga Terbanding II dan Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi/Tergugat Konvensi juga Penggugat Rekonvensi/Pembanding II juga Terbanding I mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masing-masing pada tanggal 31 Desember 2013 dan tanggal 15 Januari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi/Penggugat Konvensi juga Tergugat Rekonvensi/ Pembanding I juga Terbanding II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

A Majelis Hakim telah Keliru dalam Menentukan Jenis Ganti Rugi yang Berhak Diperoleh oleh Pemohon Kasasi

1 Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 52/Pdt.G/2011/PN Jkt.Pst., tertanggal 12 Oktober 2011 halaman 66 paragraf kesatu dan kedua, yang telah disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi Jakarta, telah dipertimbangkan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa mengenai bunga uang sebesar Rp1.051.772.464,00 (satu miliar lima puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus enam puluh empat juta rupiah) yang ditanggung Penggugat sejak pembayaran pembelian pupuk kepada vendor lain terhitung mulai dari tanggal pembayaran kepada vendor lain sampai dengan tanggal 30 April 2011, sebesar 20% x Rp1.726.841.300 tidak dapat dikabulkan karena Tergugat dihukum membayar kerugian Penggugat karena kelebihan pembayaran pupuk pada vendor lain akibat kelalaian tergugat mengirimkan pupuk kepada Penggugat;

Mengingat bahwa bunga uang sebesar 20% x Rp1.726.841.300 yang dimohonkan Penggugat untuk dibebankan kepada Tergugat, tidak dapat dikabulkan Majelis, dan tuntutan Penggugat tersebut ditolak;”

2 Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut di atas adalah keliru karena Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi telah sepakat bahwa Termohon Kasasi menanggung seluruh biaya tambahan yang dikeluarkan oleh Pemohon Kasasi untuk pembelian pupuk kepada vendor lain

Hal. 35 dari 51 hal. Putusan No.659 K/Pdt/2014



sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 3 Perjanjian Jual Beli Pupuk Semester 1 Tahun 2008 Nomor 0160/LOC-SMT.1/08 tertanggal 22 Oktober 2007 yang berbunyi sebagai berikut (vide bukti P-4):

“3. Jika nilai denda keterlambatan Pihak Kedua telah mencapai 5% (lima persen), maka pihak pertama berhak untuk membatalkan Perjanjian ini seera sepihak dan membeli pupuk dari pihak lain atas tanggungan Pihak Kedua sepenuhnya. Seluruh biaya tambahan yang dikeluarkan oleh Pihak Pertama untuk pembelian tersebut akan menjadi tanggungan Pihak Kedua. Apabila ternyata harga pembelian lebih kecil, maka Pihak Kedua tidak berhak untuk menagih selisihnya ke Pihak Pertama”;

3 Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka segala kerugian yang diderita oleh Pemohon Kasasi untuk membeli pupuk dari pihak lain harus atas tanggungan Termohon Kasasi (Pihak Kedua) sepenuhnya. Sehingga kerugian yang harus ditanggung oleh Termohon Kasasi karena *wanprestasi* yang telah dilakukannya tidak dibatasi pada “selisih harga” atau “kelebihan harga” pembayaran pupuk dari vendor lain, melainkan meliputi juga “seluruh biaya tambahan” lainnya. Dengan kata lain, frase “atas tanggungan Pihak Kedua sepenuhnya” dan “seluruh biaya tambahan” sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat 3 tersebut di atas memiliki arti yang luas, termasuk bunga yang harus ditanggung oleh Pemohon Kasasi akibat dari pembelian dari vendor lain tersebut;

4 Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, Perjanjian Jual Beli Pupuk Semester 1 Tahun 2008 Nomor 0160/LOC-SMT.1/08 tertanggal 22 Oktober 2007 merupakan undang-undang bagi Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi termasuk dan tidak terbatas ketentuan Pasal 7 ayat (3) Perjanjian Jual Beli Pupuk Semester 1 Tahun 2008 Nomor 0160/LOC-SMT.1/08 tertanggal 22 Oktober 2007 dan oleh karenanya harus dijadikan dasar oleh Majelis dalam memutus sengketa *a quo*;

5 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas dan nyata Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah menolak pengenaan bunga kepada Termohon Kasasi adalah keliru dan tidak sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) Perjanjian Jual Beli Pupuk Semester 1 Tahun 2008 Nomor 0160/LOC-SMT.1/08 tertanggal 22 Oktober 2007 dan oleh karenanya harus dibatalkan;

B Majelis Hakim Telah Keliru dalam Menyatakan Bahwa Pemohon Kasasi Telah *Wanprestasi* karena Telah Menunda Pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Majelis telah keliru dalam memberikan pertimbangan sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 52/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pts tertanggal 12 Oktober 2011 halaman 71 paragraf kedua, ketiga dan keempat, yang telah disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi Jakarta, sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi mengakui menahan pembayaran pupuk kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp465.395.000 (empat ratus enam puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Pengakuan Penggugat Rekonvensi ini memberikan suatu bukti yang sempurna. Pasal 174 HIR/Pasal 311 RBg memuat aturan:

“Pengakuan yang dibuat dimuka Hakim, yang dilakukan oleh seseorang secara pribadi atau dengan perantaraan seorang kuasa yang secara khusus dikuasakan untuk itu, memberikan suatu bukti yang sempurna.”

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi mengakui menahan pembayaran harga pupuk yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi sebesar Rp465.395.000 (empat ratus enam puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang sejumlah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai denda keterlambatan atas kelalaian Tergugat Rekonvensi melakukan pembayaran harga pupuk kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan isi Perjanjian Jual Beli Pupuk (bukti P-4/bukti T-1) Pasal 7 ayat (1) dapat dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) dari jumlah terhutang, sampai dengan maksimum sebesar 5% (lima persen) dari total harga pupuk”;

- 2 Bahwa sesuai dengan pendapat Prof. Subekti, S.H. dalam bukunya “Hukum Perjanjian”, penerbit Intermasa, 2002, halaman 57, dalam setiap perjanjian timbal-balik, dianggap ada suatu azas bahwa kedua pihak harus sama-sama melakukan kewajibannya. Dalam hal ini Pemohon Kasasi berhak melakukan penundaan pembayaran kepada Termohon Kasasi karena Termohon Kasasi tidak memenuhi kewajibannya untuk mengirimkan seluruh pupuk sesuai dengan Perjanjian Jual Beli Pupuk Semester 1 Tahun 2008 Nomor 0160/LOC-SMT.1/08 tertanggal 22 Oktober 2007. Dimana tindakan *wanprestasi* dari Termohon Kasasi tersebut yang tidak mengirimkan seluruh pupuk telah terbukti dimuka persidangan;
- 3 Karena *wanprestasi* oleh Termohon Kasasi telah disadari menimbulkan kerugian pada Pemohon Kasasi yang harus dikompensasi dengan sejumlah uang, maka sangat

Hal. 37 dari 51 hal. Putusan No.659 K/Pdt/2014



beralasan dan sesuai dengan hukum jika Pemohon Kasasi menunda pembayaran kepada Termohon Kasasi untuk memastikan Termohon Kasasi memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran ganti rugi kepada Pemohon Kasasi;

- 4 Bahwa hal tersebut di atas juga sesuai dengan kesepakatan para pihak (Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi) dalam Pasal 7 ayat (5) Perjanjian Jual Beli Pupuk Semester 1 Tahun 2008 Nomor 0160/LOC-SMT.1/08 tertanggal 22 Oktober 2007 yang menyatakan bahwa Para Pihak sepakat untuk melakukan *set off* (perjumpaan) dalam hal terdapat tunggakan ganti rugi;
- 5 Bahwa karena tindakan Pemohon Kasasi melakukan penundaan pembayaran kepada Termohon Kasasi bukan merupakan suatu *wanprestasi* maka pengenaan denda keterlambatan pembayaran kepada Pemohon Kasasi sebesar 1 % (satu persen) per bulan dari jumlah terhutang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Perjanjian Jual Beli Pupuk Semester 1 Tahun 2008 Nomor 0160/LOC-SMT.1/08 tertanggal 22 Oktober 2007 adalah keliru;
- 6 Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas dan nyata Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Rekonvensi tentang Pokok Perkara yang memutuskan bahwa Pemohon Kasasi telah *wanprestasi* dan menghukum Pemohon Kasasi membayar harga pupuk yang belum lunas ditambah denda harus dibatalkan karena mengandung kekeliruan dalam penerapan hukum;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi/Tergugat Konvensi juga Penggugat Rekonvensi/ Pembanding II juga Terbanding I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

A Tentang *Obscur Libels*

- Bahwa Putusan *Judex Facti* telah melanggar ketentuan pasal 8 BRv yang berbunyi: setiap gugatan harus memuat Identitas para pihak;

Bahwa adapun pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* yang telah melanggar ketentuan perundang-undangan terdapat pada halaman 51 pada putusan sebagai berikut:

“menimbang, bahwa selanjutnya tentang eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libels*) dengan alasan tidak mencantumkan alamat PT Smart selaku principal dalam gugatan *a quo* mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat-syarat formil keabsahan gugatan dan terdapat perbedaan jumlah harga yang harus dibayar oleh Penggugat Konvensi



kepada Tergugat Konpensi sebagaimana dalam angka 11 gugatan dan angka 18 perbaikan gugatan, keadaan inipun tidak mengakibatkan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libels*).”;

- Bahwa menurut hemat Pemohon Kasasi jika sebuah Gugatan dapat dianggap sempurna apabila Gugatan tersebut telah sesuai secara formil dan materiil;
- Bahwa Identitas para pihak adalah keterangan yang lengkap dari pihak-pihak yang berperkara yaitu nama, tempat tinggal atau alamat, dan pekerjaan;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut jelas sekali bahwa Termohon Kasasi harus mencantumkan alamat Principal dalam gugatan;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut seharusnya putusan *Judex Facti* haruslah dibatalkan khususnya yang terkait dengan penolakan Majelis Hakim tentang Eksepsi *obscuur libels*;

Dalam Pokok Perkara

B Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam tertib beracara atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* pada tingkat Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 518/PDT/2012/PT DKI, tanggal 4 Juni 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 12 Oktober 2011 Nomor 52/Pdt.G/2011/PN Jkt.Pst., sedangkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk menguatkan putusan pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, sebagaimana pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta *a quo* halaman 8 alinea 4 sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Pertama mencermati keberatan-keberatan dari para pihak yang berperkara sebagaimana diuraikan dalam memori banding dan kontra memori banding tersebut dihubungkan dengan pertimbangan hukum majelis tingkat pertama, menurut pendapat majelis hakim tingkat banding mater; keberatan dari para pihak tersebut pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan benar, sehingga oleh Majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan perkara *a quo* sudah tepat dan benar sehingga oleh Majelis hakim tingkat banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini”;

Hal. 39 dari 51 hal. Putusan No.659 K/Pdt/2014



Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang demikian tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan;

Pendapat demikian adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. terhadap perkara-perkara perdata lainnya;

Pemohon Kasasi sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan:

“Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (“*onvoeldoende gemotiveerd*”) harus dibatalkan *ic.* Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan “bahwa oleh karena itu gugat Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (*tegenbewijs*) dari pihak-pihak Tergugat-Tergugat asli”;

Selain itu pula melalui Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 9 K/Sip/ 1972, tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan:

“Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup”;

Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan dalam Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi. “(Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II: Hukum Perdata & Acara Perdata, angka XIV.6 halaman 237 dan halaman 238)”;

Oleh karena, Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 518/PDT/2012/ PT DKI, tanggal 4 Juni 2013 yang sekedar mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan perkara 52/Pdt.G/2011/PN Jkt.Pst., tanggal 12 Oktober 2011 tanpa memberikan dasar dan alasan pengambil-alihan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut adalah tidak cukup dan sepatutnyalah dibatalkan;

C Tentang Perubahan Gugatan

Bahwa *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan mengenai keberatan Pemohon Kasasi baik ditingkat Pengadilan Negeri maupun ditingkat Pengadilan Tinggi tentang adanya perubahan gugatan dari Termohon Kasasi dahulu Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang melakukan perubahan gugatan secara



mendasar sehingga gugatan Termohon Kasasi telah berubah secara frontal dengan adanya perubahan tata cara penghitungan ganti kerugian sehingga tuntutan ganti rugi materiil yang semula hanya sebesar Rp502.062.850,00 (lima ratus dua juta enam puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) berubah menjadi sebesar Rp1.553.835.314 (satu miliar lima ratus lima puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus empat belas rupiah) yang mengakibatkan perubahan dalam posita gugatan Termohon Kasasi;

Bahwa adapun dasar Pemohon Kasasi untuk mengajukan alasan tentang perubahan Gugatan ini telah sejalan dengan Putusan MA RI Nomor 2 K/ Sip/1959 tanggal 28 Januari 1959 menyatakan:

“Keberatan pihak Tergugat asli/Pembanding Penggugat untuk Kasasi terhadap perubahan isi gugatan berupa pencabutan kembali sebagian dari barang-barang yang digugat, dapat dibenarkan karena dalam perkara ini pengurangan gugatan itu dapat merugikan baginya mengenai hal warisan dan gono gini”;

Bahwa merujuk kepada esensi daripada yurisprudensi tersebut ialah pengurangan ataupun penambahan dalam perubahan gugatan tidak dapat dibenarkan apabila hal tersebut dapat merugikan kepentingan daripada Tergugat asal yang dalam hal ini adalah Pemohon Kasasi dimana apabila dikaitkan dengan perubahan gugatan oleh Termohon Kasasi yang melakukan penambahan dalam ganti rugi materiilnya yang sebelumnya hanya sebesar Rp502.062.850,00 (lima ratus dua juta enam puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dan kemudian berubah menjadi sebesar Rp1.553.835.314 (satu miliar lima ratus lima puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus empat belas rupiah) jelas-jelas sangat merugikan Pemohon Kasasi dimana hal ini terbukti dengan dikabulkannya sebagian dari gugatan Termohon Kasasi berupa ganti rugi materiil sebesar Rp927.490.300,00 (sembilan ratus dua puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh ribu tiga ratus rupiah) yang tentunya sangat jauh berbeda dengan tuntutan ganti rugi dalam gugatan awal Termohon Kasasi;

Bahwa oleh karena itu majelis Hakim *Judex Facti* terbukti telah melanggar hukum yaitu ketentuan pasal pasal 127 Rv yang intinya menyatakan jika perubahan gugatan haruslah berdasarkan persetujuan dari Tergugat yang dalam hal ini adalah Pemohon Kasasi;

Bahwa selain itu pula menurut Buku Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, oleh Yahya Harahap, SH. Hal 98, Penerbit Sinar Grafika dikatakan bahwa “...pengertian pokok gugatan

Hal. 41 dari 51 hal. Putusan No.659 K/Pdt/2014



secara umum adalah materi gugatan atau materi pokok tuntutan, atau kejadian materiil gugatan. Oleh karena itu, batas umum perubahan atau pengurangan gugatan, tidak boleh mengakibatkan terjadinya perubahan kejadian materiil gugatan”;

Pemohon Kasasi juga sependapat dengan beberapa Yurisprudensi yang mendukung argumentasi Pemohon Kasasi tentang perubahan gugatan tersebut dengan kutipan sebagai berikut:

- a Putusan MA-RI Nomor 434.K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971 tentang Perubahan gugatan dapat dikabulkan asalkan tidak melampaui batas-batas materi pokok yang dapat menimbulkan kerugian pada Hak Pembelaan para Tergugat;
- b Putusan MA-RI Nomor 1043.K/Sip/1973, tanggal 13 Desember 1974 dan Nomor 823.K/Sip/1973, tanggal 29 Januari 1976 tentang Yurisprudensi mengizinkan perubahan atau tambahan dari gugatan asal tidak mengakibatkan perubahan posita dan Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri (Hak pembelaan diri) atau pembuktian;
- c Putusan MA-RI Nomor 209.K/Sip/1970, tanggal 6 Maret 1971: Suatu perubahan tuntutan tidak bertentangan dengan azas-azas Hukum Acara Perdata asal tidak merubah atau menyimpang dari keadilan materiil walaupun tidak ada tuntutan subsidair: “untuk peradilan yang adil”;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan jika perubahan gugatan dapat dibenarkan tidak merubah isi gugatan maupun posita gugatan, yang tentunya hal ini jelas-jelas dilanggar oleh Termohon Kasasi dengan merubah total hampir seluruh materi gugatannya terkait dengan data dan fakta hukum yang berimbas pada perubahan posita gugatan khususnya tentang tuntutan ganti rugi materiil;

D Tentang *Force Majure*

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti* yang sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan dari Pemohon Kasasi tentang perubahan isi gugatan sudah selayaknya untuk dibatalkan;

Bahwa adapun pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* tersebut terdapat pada halaman 63 alinea satu dan kedua Putusan di tingkat Pengadilan Negeri dengan kutipan sebagai berikut:

“Menimbang bahwa keadaan harga pupuk yang melambung tinggi dan kenaikan harga BBM Industri transport tidak dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk menunda pengiriman pupuk kepada Penggugat. Harga pupuk yang melambung tinggi



dan kenaikan harga BBM Industri/transport bukan alasan keadaan memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana diatur dalam pasal 8 Perjanjian Jual Beli Pupuk ..”;

“Menimbang, bahwa alasan Tergugat tidak mengirim semua pupuk permintaan Penggugat karena harga pupuk yang melambung tinggi dan kenaikan harga BBM Industri transport sebagaimana dalam Jawaban Tergugat, tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim dan alasan Tergugat tersebut dinyatakan ditolak”;

Pasal 1245 KUHPerduta menyatakan jika tidak ada pergantian biaya, kerugian atau bunga bila debitur terhalang karena sesuatu hal yang tidak terduga;

Syarat *Force Majeur* yang kami sadur dalam KUHPerduta:

- a Peristiwa tidak terduga;
- b Tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada yang harus melaksanakan prestasi;
- c Diluar kesalahan debitur;
- d Bukan kejadian yang disengaja debitur;
- e Tidak dalam keadaan beritikad buruk;

Force majeure atau keadaan memaksa bukanlah merupakan terminologi yang asing di kalangan komunitas Hukum. *Force majeure* sendiri secara harafiah berarti “Kekuatan yang lebih besar”. Sedangkan dalam Konteks hukum, *force majeure* dapat diartikan sebagai klausula yang memberikan dasar pemaaf pada salah satu pihak dalam suatu perjanjian, untuk menanggung sesuatu hal yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya, yang mengakibatkan pihak tersebut tidak dapat menunaikan kewajiban berdasarkan kontrak yang telah diperjanjikan;

Dalam *force majeure* atau yang sering diterjemahkan sebagai “keadaan memaksa” merupakan keadaan dimana seorang debitur terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak, keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, sementara si debitur tersebut tidak dalam keadaan beritikad buruk (vide Pasal 1244 KUH Perdata);

Bahwa senada dengan hal tersebut di atas, menurut Harimurti Subanar, kondisi *force majeure* mengandung risiko yang tidak terduga duga. Sehingga apabila risiko tersebut datang, salah satu tidak sempat untuk melakukan persiapan dan upaya lain;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, jelas terbukti atas adanya kenaikan harga BBM dan harga pupuk mengakibatkan Pemohon Kasasi tidak dapat menjalankan kewajibannya dimana kenaikan harga BBM dan pupuk diluar daripada kemampuan Pemohon Kasasi untuk mengendalikannya;

Hal. 43 dari 51 hal. Putusan No.659 K/Pdt/2014



Bahwa secara tersirat, tentang kenaikan harga BBM telah diakui oleh pemerintah sebagai salah satu alasan pemaaf tidak dapat dilaksanakan kewajiban salah satu pihak di bidang pengadaan barang dan Jasa dengan

mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.06/2005 tentang Penyesuaian harga satuan & nilai kontrak kegiatan pemerintah tahun anggaran 2005, yang seharusnya azas hukum dalam peraturan tersebut yang mempertimbangkan tentang kenaikan harga BBM sebagai salah satu unsur dari *Force majeure* dapat digunakan dalam setiap kegiatan bisnis antara para pihak;

Bahwa oleh karenanya putusan *Judex Facti* yang tidak mempertimbangkan keadaan memaksa akibat adanya kenaikan harga BBM maupun pupuk sudah seharusnya dibatalkan;

Bahwa keputusan Penggugat pada tanggal 4 April 2008 melakukan penyesuaian harga naik membuktikan bahwa Penggugat juga turut menyetujui kondisi *force majeure* yang sedang dihadapi oleh Tergugat;

Bahwa keputusan Tergugat pada tanggal 9 Juni 2008 memberikan secara cuma-cuma kepada Penggugat, dengan catatan barang silahkan ambil sendiri di Gresik, membuktikan bahwa kondisi *force majeure* yang disebabkan oleh kenaikan ongkos angkut tidak dapat dihindari lagi;

Dalam Rekonvensi

Dalam Pokok Perkara

E *Judex Facti* Pada Tingkat Pertama Dan Kedua Telah Mengabaikan Prinsip *Curia Novit Jus* Sebagaimana Penjelasan Pasal 4 UU Nomor 4 tahun 2004 Yang Mana Dalam Tiap-Tiap Pertimbangan Hukumnya Bersifat *Contra Legem* Dan Mengabaikan Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara Dalam Lingkup Asas Kebebasan berkontrak buku III tentang Perikatan Dalam *Burgerlijk Wetboek* (B.W) sebagai sebuah *Statue Law Must Prevail* Bagi Para Pihak Yang Menyepakatinya (Konsensualisme);

Bahwa secara norma hukum, suatu perjanjian (perikatan) adalah berlaku mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang secara sadar dan beritikad baik dalam konstruksi norma-norma yang terkandung dalam klausula-klausula/ pasal-pasal yang telah disepakati para pihak;

“*Silogisme*” berfikir hukumnya, yaitu: Antara *Premis Major* berupa peraturan/ pasal-pasal yang diterapkan dan/atau dijadikan dasar dalam memutuskan tidak sinkron dengan fakta-fakta hukum *Premis Minor* yang terjadi dipersidangan dan bukti-bukti yang telah diungkap oleh masing-masing pihak, sebagai berikut:



- 1 Fakta bahwa antara Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi memiliki hubungan hukum dalam sebuah Perjanjian Jual Beli Pupuk Semester I tahun 2008 Nomor 0160/LOC-SMT.1/08 tanggal 22 Oktober 2007;
 - 2 Fakta bahwa dalam klausula Pasal 7 ayat (5) menyebutkan “Para pihak sepakat, bahwa apabila dikemudian hari terjadi tunggakan pembayaran nilai kontrak yang wajib di bayar oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dan atau terjadi hubungan hutang-piutang dan atau tunggakan ganti rugi, bunga serta ganti rugi oleh pihak yang satu kepada pihak lainnya, baik berdasarkan perjanjian ini maupun perjanjian-perjanjian lainnya yang dibuat antara Pihak Pertama dan PT-PT dalam Sinarmas Group Diisi Agribisnis dengan Pihak Kedua, maka atas hutang-piutang dan atau tunggakan(-tunggakan) tersebut dapat dilakukan set off satu sama lain”;
 - 3 Fakta bahwa adanya pengakuan (*Recognition*) dari Termohon Kasasi bahwa benar pihak Termohon Kasasi telah melakukan “Penahanan sejumlah kewajiban pembayaran invoice yang diterbitkan oleh Pemohon Kasasi (Lihat posita gugatan hal. 10 point 19) dengan alasan “dikarena adanya kekurangan pengiriman pupuk dari Tergugat. Red”. Pada hal susbtansi “Penahanan pembayaran” tidak diatur dalam Perjanjian (Perikatan) perkara *a quo*;
 - 4 Fakta bahwa Pemohon Kasasi jika mendasarkan penafsiran pada isi perjanjian (perikatan) Pasal 7 ayat (5) perkara *a quo*. Dengan adanya perbuatan hukum (Peristiwa hukum) yang dilakukan oleh Termohon Kasasi berupa “Penahanan pembayaran” atas pembayaran. Hal tersebut ditafsirkan Pemohon Kasasi sebagai sebuah *set off* dan/atau sebuah perbuatan hukum berupa “Penghentian Kontrak” yang dapat diambil langkah oleh para pihak “satu sama lainnya”. Mengingat “Penahanan pembayaran” menimbulkan “hubungan hutang-piutang” dalam perjanjian (perikatan) pasal 7 ayat (5) perkara *a quo*;
 - 5 Fakta bahwa mekanisme “penyelesaian *set off* atau penghentian kontrak akibat hutang-piutang” tidak diatur secara rinci langkah-langkah penyelesaiannya;
- Namun dalam Pasal 9 perjanjian (perikatan) tentang Adendum menyebutkan “Para pihak sepakat bahwa apabila dikemudian hari ternyata ada hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini, maka hal-hal tersebut akan segera di musyawarahkan untuk disepakati bersama, yang selanjutnya akan dituangkan ke dalam suatu adendum (tambahan) perjanjian ini”. Sehingga menimbulkan pertanyaan hukum: Apakah para pihak telah menempuh

Hal. 45 dari 51 hal. Putusan No.659 K/Pdt/2014



musyawarah dalam bentuk adendum dalam rangka penyelesaian status *set off* itu?;

Atas dasar fakta-fakta hukum tersebut, seharusnya *Judex Facti* dalam tingkat negeri dan banding sesuai asas-asas hukum peradilan semestinya menelaah keadilan norma-norma peristiwa hukum tersebut terkait pelaksanaan Pasal 1338 KUHPerduta yang berlaku sebagai undang-undang yang mengikat bagi para pihak;

Sehingga menurut kuasa hukum Pemohon Kasasi, apabila *Judex Juris* sependapat dengan telaah hukum kami, maka terhadap Pemohon Kasasi dan atau bahkan Termohon Kasasi, dalam Status *Set Off* semestinya satu sama lain tidaklah patut dibebani kewajiban melaksanakan isi perjanjian atau dapat untuk tidak melaksanakan kewajiban dalam perjanjian sebelum Status *set off* atau ditafsirkan Pemohon Kasasi sebagai “Penghentian kontrak” dinyatakan oleh para pihak sebagai berikut:

1.4.1. Dinyatakan dicabut oleh salah satu/para pihak;

1.4.2. Dibayarkan/(diselesaikan kewajiban) oleh Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi;

(Seharusnya *Judex Facti*/Termohon Kasasi memahami perbuatan hukum dalam rangkaian peristiwa hukum pelaksanaan isi perjanjian (perikatan) perkara *a quo* berupa “Penahanan Pembayaran” memiliki konsekuensi hukum / undang-undang yang telah diatur dalam klausula perjanjian Pasal 7 ayat (5) yang mengikat dan berlaku secara *zagleg* bagi para pihak;

Hal ini mengingat klausula pasal 7 ayat (5) yang dibuat oleh Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi tidak mengandung unsur-unsur yang bertentangan/ menghalangi keberlakuan atas suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 KUHPerduta; Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang mengabulkan tuntutan ganti rugi Termohon Kasasi (Dalam Konvensi) dan juga mengabulkan tuntutan ganti rugi Pemohon Kasasi (Dalam Rekonvensi) justru mencederai pemahaman rasa keadilan dalam perspektif teori keadilan menurut Satjipto Rahardjo menyebutkan:

“Bahwa keadilan mencerminkan bagaimana seseorang melihat tentang hakikat manusia dan bagaimana seseorang memperlakukan manusia. Karena keadilan adalah ukuran yang dipakai seseorang dalam memberikan terhadap objek yang berada di luar diri orang tersebut. Mengingat objek yang dinilai adalah manusia maka ukuran-ukuran yang diberikan oleh seseorang terhadap orang lain tidak dapat dilepaskan dengan bagaimana seseorang tersebut memberikan konsep atau makna tentang manusia. Apabila seseorang melihat orang lain sebagai makhluk yang mulia maka perlakuan seseorang tersebutpun akan mengikuti anggapan yang dipakai sebagai



rancangan dan sekaligus akan menentukan ukuran yang dipakai dalam menghadapi orang lain. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa masalah keadilan tidak dapat dilepaskan dengan filsafat tentang manusia”; (*Munir Fuady, 2010, Dinamika Teori Hukum, Ghalia Indonesia, Ciawi-Bogor*);

Yang apabila kuasa hukum Pemohon Kasasi pahami adalah, apabila tiada tindakan/perbuatan hukum Termohon Kasasi melakukan “Penahanan pembayaran” yang memiliki konsekuensi timbulnya “hutang-piutang”, maka Pasal 7 ayat (5) tentang *set off*/penghentian kontrak “tidak berlaku”/ permasalahan hukum ini tidak akan muncul. Karena dari sisi skala modal, bisnis perusahaan Pemohon Kasasi adalah perusahaan dengan modal terbatas, di mana *turn over* pendapatan dan pengeluaran akan sangat berpengaruh terhadap kemampuan finansial perusahaan dalam pelaksanaan perjanjian (perikatan) yang diperkarakan. Berbeda dengan perusahaan Termohon Kasasi yang memiliki skala nasional;

F *Judex Facti* lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan salah menerapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan mempertimbangkan pengakuan Termohon Kasasi sebagai alat bukti satu-satunya;

Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Penggugat Rekonvensi mendalilkan dalam gugatan Rekonvensi jika Termohon Kasasi telah melakukan *wanprestasi* kepada Pemohon Kasasi dengan menahan pembayaran sebesar Rp511.934.500,00 (lima ratus sebelas juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Bahwa oleh karena itu, Pemohon Kasasi mempunyai beban pembuktian untuk membuktikan dalilnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 163 HIR/pasal 283 RBg dan pasal 1865 KUHPerduta;

Bahwa dan atas hal tersebut, Pemohon Kasasi sudah mengajukan bukti T.2a, T.2b, T.2c, T.3a, T.3b, T.3c, T.4a, T.4.b, T.5, T.6a, T.6b, untuk membuktikan bahwa ada kewajiban dari Termohon Kasasi atas pupuk yang belum dibayar oleh Termohon Kasasi total sebesar Rp511.934.500,00 (lima ratus sebelas juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari kewajiban pokok sebesar Rp465.395.000,00 di tambah PPN 10 %;

Bahwa selain itu pula akibat keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh Termohon Kasasi maka berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Perjanjian Jual Beli Pupuk Semester I tahun 2008 Nomor 0160/LOC-SMT.1/08 mengatur tentang sanksi keterlambatan pembayaran, dimana apabila Termohon Kasasi terlambat melakukan

Hal. 47 dari 51 hal. Putusan No.659 K/Pdt/2014



pembayaran maka untuk setiap bulan keterlambatan, Termohon Kasasi dikenakan denda sebesar 1 % sampai dengan 5% dari total harga pupuk yang dikirim tersebut;

Pasal 7 ayat 1 berbunyi:

“Apabila Pihak Pertama lalai dalam melaksanakan pembayaran tersebut pada pasal 4 Perjanjian tni, maka untuk setiap bulan keterlambatan, Pihak Pertama dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) dari jumlah terhutang sampai dengan maksimum sebesar 5% (lima persen) dari total harga Pupuk sebagaimana tercantum pada lampiran 1 Perjanjian ini”

Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Perjanjian Jual Beli Pupuk Semester I tahun 2008 Nomor 0160/LOC-SMT.1/08 tersebut maka denda keterlambatan adalah sebesar $Rp511.934.500,00 \times 5\% = Rp25.596.725,00$;

Bahwa apabila dijumlahkan keseluruhannya maka jumlah uang yang harus dibayarkan oleh Termohon Kasasi adalah sebesar: $Rp511.934.500,00 + Rp25.596.725,00 = Rp537.531.223,00$;

Bahwa akan tetapi, hal tersebut telah diabaikan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* dalam pertimbangannya sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai ganti rugi keterlambatan pembayaran harga pupuk sebesar Rp511. 934. 500,00 (lima ratus sebelas juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Bahwa satu dan lain hal, pengajuan bukti surat oleh pemohon Kasasi telah dibubuhi meterai di tiap buktinya dan telah di *nazegeling* di kantor Pos sehingga secara hukum dianggap sah sebagai alat bukti dan patut untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim *Judex Facti*;

Pasal 2 ayat (1) UU 13 tahun 1985 tentang Materai telah menjelaskan apa saja dokumen yang dikenakan Bea Meterai, antara lain:

- a Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;

Pasal 10 UU 13 tahun 1985 tentang Materai menyatakan:

“pemeteraian kemudian atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 3, 8 dan pasal 9 dilakukan oleh Pejabat Pos menurut tata cara yang ditetapkan menteri keuangan”;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, membuktikan Majelis Hakim *Judex Facti* tidak dapat memberikan pertimbangan hukum terkait dengan eksistensi bukti surat



milik Pemohon Kasasi terutama bukti T.2a, T.2b, T.2c, T.3a, T.3b, T.3c, T.Aa, T.4.b, T.5, T.6a, T.6b, yang berguna untuk membuktikan adanya kewajiban Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi dan sebaliknya *Judex Facti* hanya menggunakan pengakuan Termohon Kasasi semata yang dijadikan dasar untuk mengabulkan sebagian tuntutan ganti rugi Pemohon Kasasi sebesar Rp465.395.000,00 (empat ratus enam puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang jelas-jelas sangat merugikan Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan Pemohon Kasasi I:

Bahwa alasan-alasan dari Pemohon Kasasi I/Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan perjanjian jual beli pupuk antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, pihak Tergugat Konvensi sebagai penjual berkewajiban untuk mengirimkan pupuk sesuai dengan pesanan Penggugat Konvensi dalam jangka waktu 205 (dua ratus lima) hari terhitung sejak tanggal 22 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 30 April 2008;

Bahwa oleh karena Tergugat Konvensi tidak mengirimkan semua pesanan dari Penggugat Konvensi tanpa alasan yang sah, maka Tergugat Konvensi telah cidera janji/*wanprestasi*;

mengenai alasan Pemohon Kasasi II:

Bahwa alasan-alasan dari Pemohon Kasasi II/Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tersebut juga tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi mengakui menahan pembayaran harga pupuk yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi sebesar Rp465.395.000,00 (empat ratus enam puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) maka Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk menyerahkan uang tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sama-sama telah mengakui dan membenarkan hubungan hukum diantara mereka yaitu berdasarkan perjanjian dan ternyata sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* masing-masing pihak dalam melaksanakan perjanjian tersebut juga telah sama-sama terbukti *wanprestasi*, maka adil apabila kedua pihak harus sama-sama dinyatakan *wanprestasi* dalam masing-masing prestasi/kewajibannya;

Hal. 49 dari 51 hal. Putusan No.659 K/Pdt/2014



Bahwa pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar dengan mengabulkan sebagian gugatan Penggugat Konvensi dan sebagian gugatan Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu pertimbangan *Judex Facti* diambil alih sebagai pertimbangan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I. **PT SINAR MAS AGRO RESOURCES & TECHNOLOGY, Tbk (PT Smart Tbk)** dan Pemohon Kasasi II. **PT GOAUTAMA SINAR BATUAH** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi juga sebagai Para Termohon Kasasi, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada kedua belah pihak;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **PT SINAR MAS AGRO RESOURCES & TECHNOLOGY, Tbk (PT Smart Tbk)** dan Pemohon Kasasi II **PT GOAUTAMA SINAR BATUAH** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi/ Penggugat Konvensi juga Tergugat Rekonvensi/Pembanding I juga Terbanding II dan Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi/Tergugat Konvensi juga Penggugat Rekonvensi/Pembanding II juga Terbanding I untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **16 Juli 2014** oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Enny Indriyastuti, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Soltoni Mohdally, S.H., M.H

ttd

H. Hamdi, S.H., M.Hum

ttd

H. Suwardi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Enny Indriyastuti, S.H., M.Hum

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

NIP. 19610313 198803 1 003.

Hal. 51 dari 51 hal. Putusan No.659 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)